



PUTUSAN
NOMOR 201/Pdt/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara:

1. **Lembaga Perlindungan Anak Kota Medan (LPA KOTA MEDAN)**,
beralamat di Jalan Raya Menteng Gg. Budi/ Rahayu Nomor 61,
Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Provinsi
Sumatera Utara, dalam hal ini menjabat sebagai Ketuanya.
adalah : H. Miswardi Batubara, SE, Selanjutnya disebut
PEMBANDING semula TERGUGAT;
2. **Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Utara (LPA Sumut)**, beralamat di
Jalan Pelajar Nomor 147, Kelurahan Teladan Timur, Kecamatan
Medan Kota, Kota Medan dalam hal ini menjabat sebagai
Ketuanya adalah : Muniruddin Ritonga. SH, MH., Selanjutnya
disebut PEMBANDING II semula TURUT TERGUGAT I ;

LAWAN:

1. **Prabudi SH**, Laki Laki, Umur 50 tahun, Pekerjaan Advokat, Kebangsaan
Indonesian Beralamat di jalan Rawa Denai Nomor 242, Kelurahan
Tegal Sari Mandala III, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan,
Selanjutnya disebut TERBANDING I semula PENGGUGAT I ;
2. **Fauzi Iskandar Nst SH**, Laki Laki, Umur 42 tahun, Pekerjaan Advokat,
Kebangsaan Indonesian, Beralamat di Lingkungan IV Jalan Besar
Deli Tua, Desa Deli Tua, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli
Serdang, Selanjutnya disebut TERBANDING II semula
PENGGUGAT II ;
3. **Zulham Efendi Nst SH**, Laki Laki, Umur 36 tahun, Pekerjaan Advokat,
Kebangsaan Indonesian, Beralamat di Jalan Kapten M. Jamil
Lubis Nomor 18, Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan
Tembung, Kota Medan, Selanjutnya disebut TERBANDING III
semula PENGGUGAT III ;
Para Penggugat Kesemuanya Advokat yang tergabung dalam
PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia), yang berkantor/
berdomisili sementara pada kantor Hukum **PRABUDI, SH &**



Rekan, yang beralamat di Jalan Denai / Rawa Nomor 242, Kota Medan.

DAN

Lembaga Perlindungan Anak Pusat (LPA Pusat), beralamat di Jalan TB. Simatupang Nomor 33, Kelurahan Kampung Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur. Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini menjabat sebagai Ketuanya adalah : Arist Merdeka Sirait, Selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING II** semula **TURUT TERGUGAT II** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 April 2020 Nomor 201/Pdt/2020/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara antara pihak-pihak tersebut diatas
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 April 2020 Nomor 201/Pdt/2020/PT MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
3. Berkas Perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 158/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 31 Januari 2018;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Maret 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 Maret 2017 dalam Register Nomor 158/Pdt.G/2017/PN Mdn , telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi Objek dalam Gugatan perbuatan melawan hukum ini adalah Hasil Rapat Pleno pada tanggal 2 Maret 2017, oleh Lembaga Perlindungan Anak Kota Medan (Ic. Tergugat) berikut Lampirannya, yang menghasilkan Resufle Kepengurusan di LPA Kota Medan yakni : Prabudi SH, (Jabatan Sekretaris LPA Kota Medan), Zulham Efendi Nasution SH, Fauzi Iskandar naasution SH (Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Reformasi Hukum), M. Hanafi (Wakil ketua Bidang organisasi dan Pengkaderan), Lihavis Suprima Aidi (Wakil Ketua Bidang Pemenuhan Anak), dan Susunan Kepengurusan LPA Kota Medan yang baru dibentuk oleh Tergugat.
- Bahwa selain Para Penggugat menjadi Pengurus di LPA Kota Medan Para Penggugat telah lama berprofesi sebagai Advokat, Para Penggugat I, II dan III, secara Sukarela (Tanpa honorarium/ dan atau jasa Profesi lainnya)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia Mengabdikan untuk berbuat baik untuk kemanusiaan utamanya terconsentrasi terhadap pemenuhan hak – hak dasar anak, Khususnya yang ada di Kota Medan, sebagaimana kemampuan dan daya upayanya untuk bisa berperan aktif di Lembaga Perlindungan Anak Kota Medan, dikarenakan adanya kesamaan Visi dan Misi dalam Memutus Mata rantai Kejahatan terhadap Anak Khususnya di Kota Medan, yang menjadi Kota Layak Anak ;

- Bahwa pada hari Jum`at tanggal 20 Januari 2017, yang di hadiri oleh Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Pusat yakni Arist Merdeka Sirait (Turut Tergugat II), bertempat di Hotel Residence Puri di Kota Medan, telah diambil Sumpah dan Pengukuhan / Pelantikan Kepengurusan Lembaga Perlindungan Anak Kota Medan Masa Bhakti 2017 sampai dengan 2022, sebagaimana keputusan Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara (Ic. Turut Tergugat I) dengan Surat Keputusan Bernomor : 002/LPA-SUMUT-SK/II/2017, bertanggal 10 Januari 2017 serta Lampirannya tentang Pengukuhan Susunan kepengurusan Lembaga Perlindungan Anak Kota Medan tanggal 18 Januari 2017.
 - Penggugat I, menjabat sebagai : **Sekretaris** pada LPA Kota Medan.
 - Penggugat II menjabat Sebagai : **Wakil Ketua** Bidang Advokasi dan Reformasi Hukum di LPA Kota Medan,
 - Dan Penggugat III Menjabat sebagai : **Wakil Ketua** Bidang Advokasi dan Reformasi Hukum di LPA Kota Medan
- Bahwa lazimnya tanggung jawab kerja, peran dan fungsi para Penggugat I,II dan III, sebagai alat kelengkapan organisasi utamanya dalam hal melaksanakan program kerja awal tahun dari LPA Kota Medan diantaranya :
 - (1). Melakukan Sosialisasi dan Audensi ke Segenap Pemangku kepentingan di Wilayah Hukum Kota Medan.
 - (2). Mendampingi / atau Mengadvokasi permasalahan hak – hak dasar Anak yang telah masuk ke tahapan Penyidikan dalam tindak pidana anak, contohnya : pendampingan/advokasi dari pihak Pelapor sebagai korban Penganiayaan terhadap anak di wilayah hukum kepolisian sektor Medan Area , Kota Medan, sesuai dengan Surat Tanda Terima Laporan Polisi : STTLP No :102 K/II/2017/SPK Sektor Medan Area tanggal 23 Januari 2017, dan Surat Tanda Penerimaan Laporan / Pengaduan di LPA Kota Medan STPLP No : 01/LPA-KM/II/2017 tanggal 29 Januari 2017.
- Bahwa dalam perjalanan kerjanya para penggugat utamanya Penggugat I, Selaku Sekretaris LPA Kota Medan, telah cukup serius dan bertanggung jawab dalam hal menjalankan peran dan fungsinya di LPA Kota Medan, diantaranya setelah dua hari terhitung dari tanggal pelantikan Ke- tanggal 24

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 201/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2017, ikut serta mendampingi kunjungan kerja yang dilakukan oleh Ketua Umum (Ic. Turut Tergugat II) dalam rangka Pencanangan Gerakan Perlindungan anak Sekampung di Lima Kabupaten Kota sekabupaten Tapanuli Bagian Selatan, yang kegiatan dimaksud diadakan di Kabupaten Padang Lawas Utara berkisar \pm 350 Km dari Kota Medan.;

- Bahwa tidak hanya komunikasi dengan aparat terkait di wilayah Kota Medan kerja nyata dari para Penggugat dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai pengurus organisasi, utamanya Penggugat I, untuk bisa mengoptimalkan dan menyelaraskan kinerja LPA Kedepan sebagaimana tujuan pokok dengan Motto "Stop kekerasan Terhadap Anak" khususnya di Kota Medan, Penggugat I bersedia dengan sukarela *menyediakan Sekretariat* untuk melancarkan peran dan fungsi kelembagaan LPA Kota Medan, semisal : Menyediakan tempat dalam hal Menyambut Kunjungan Kerja Kepala Kepolisian Resort Kota Medan di Sekretariat LPA Kota Medan (tanggal 8 Februari 2017) , yang terlebih dahulu diajukan surat permohonan audiensi di buat dan disampaikan Penggugat I ;
- Bahwa keseriusan akan tanggung jawab kerja para Penggugat ketika sudah dikukuhkan dan dilantik susunan pengurusnya, di LPA Kota Medan, masing - masing Pengurus baik secara bersama - sama maupun sendiri - sendiri melakukan kerja dan tanggung jawab extra untuk memajukan dan mengembangkan LPA Kota Medan dengan berbagai kegiatan diantaranya :
 - Bersama –sama di tanggal 31 Bulan Januari 2017 dalam rangka Audiensi ke Polretabes UKP-3 Belawan, para Penggugat juga berperan aktif dalam mensosialisasikan peran serta LPA sebagai mitra kerja di wilayah hukum Polrestabes UKP-3 Belawan.
 - Tanggal 28 Januari 2017, Rapat Kerja bersama Seluruh Pengurus yang dilaksanakan di Sekretariat untuk membahas Program Kerja LPA Kedepan dengan agenda pembentukan Pokja di 21 Kecamatan Se-Kota Medan.
 - Tanggal 08 Februari 2017, Penggugat I dan III, sebelum berangkat sidang di PN Pakam menyempatkan diri bertemu dengan Kasat Binmas Polrestabes Medan, yang datang terlebih dahulu di Sekretariat LPA Kota Medan, sebelum kedatangan rombongan Kapolrestabes Medan.
 - Tanggal 9 Februari 2017, pertemuan bersama pengurus LPA Kota Medan dengan Bakal Calon pengurus Pokja Kecamatan Medan Deli, Medan Labuhan, Medan Marelan dan Belawan di Kafe Jambe pasar IV Kecamatan Medan- Marelan, Kota Medan

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 201/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan hal – hal lain yang dianggap perlu guna menjalankan dan mengembangkan organisasi LPA Kota Medan kedepannya,;
- Bahwa tiba – tiba (karena biasanya komunikasi seluler terlebih dahulu) ditanggal 1 Maret 2017, Penggugat I menerima surat undangan dari Tergugat sebanyak 4 lembar yang ditujukan kepada para pengurus termasuk Penggugat II, Penggugat III, yang hal undangan dimaksud hanya mencantumkan perihal “Undangan rapat” tanpa ada kejelasan mengenai Agenda atau rencana pembahasan yang akan di bahas dalam rapat yang sekiranya akan dilaksanakan pada esok harinya Kamis, tanggal 2 Maret 2017 bertempat di Rumah Pribadi salah satu Pengurus LPA Kota Medan yakni di rumah Sdr. Jhon Suhairi SE.;
- Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, hanya satu kali mendapat undangan dari Tergugat yang tidak dihadiri, oleh karena tempat diadakannya Rapat dimaksud bukan merupakan Sekretariat LPA seperti apa yang Pernah Dijanjikan oleh Ketua LPA Kota Medan dalam Rapat terakhir di Sekretariat, dan juga bukan diadakan di rumah Ketua LPA Kota Medan, Maka Para Penggugat serta beberapa Pengurus Lainnya tidak Turut Hadir dalam rapat Undangan dimaksud ditambah agenda rapat yang akan dibicarakan tidak diketahui topik Rapat yang akan dibahas dalam rapat nantinya yang dianggap oleh para Penggugat sebagai Undangan Sumir
- Bahwa ditanggal 1 Maret 2017 Penggugat I dengan Itikad baiknya berusaha Menghubungi Ketua LPA Kota Medan melalui HP (handphone) Seluler dan melalui What App (WA) Grup LPA Kota Medan, untuk mengkonfirmasi ulang tentang Pokok Pembahasan apa dan mempertanyakan akan janji manis Ketua LPA Kota Medan untuk Menyediakan Kantor LPA kota Medan yang baru dan berada persis di pusat Kota Medan, dengan realisasi dua (2) hari setelah LPA Kota Medan, Mengadakan rapat terakhir di sekretariat LPA Kota Medan di Jalan Denai/ Rawa Nomor 242 tepatnya pada tanggal 14 Februari 2017. Akan tetapi Ketua LPA Kota Medan tidak Merespon secara baik dan patut, untuk hal itu. Ketua LPA Kota Medan dalam komunikasi selulernya kepada Pengugat I, hanya Mengatakan, “*Besok aja Kita Jumpa di rapat*”.
- Bahwa secara Tiba - Tiba pada malam ditanggal 2 Maret 2017, Ketua LPA Kota Medan Mengumumkan langsung dengan melalui Mesengger Whats App (WA) di Group LPA Kota Medan dengan Nomor (08126054740) Pada Pukul 19.37 dan 21.31 ditanggal 2 Maret 2017 itu juga, *Tentang adanya Reshuffle* Kepengurusan di tubuh LPA Kota Medan dan Pengumuman nama - nama Hasil Reshuffle oleh Ketua LPA Kota Medan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 201/Pdt/2020/PT MDN



- Prabudi SH (Penggugat I), Jabatan Sekertaris
- Zulham Efendi Nst. SH (Penggugat III), Jabatan wakil ketua bidang Advokasi.
- Fauzi Iskandar Nst. SH (Penggugat II), Jabatan wakil ketua bidang Advokasi.
- M. Hanafi Wakil Ketua Bidang Organisasi.
- Kemudian pada Pukul 21.36. Malam ditanggal yang sama Tergugat kembali Menegaskan "Nama – Nama diatas adalah Nama yang di Resufle dari kepengurusan LPA Kota Medan Periode 2017 – 2022.
- Bahwa tentang adanya pemberitahuan tertulis hasil resufle oleh Ketua LPA Kota Medan, baru diterima di tanggal 9 Maret 2017, dan disampaikan kepada para Pengurus/atau kepada Para Penggugat yang nama – namanya di reshuffle tersebut, sebagaimana berita acara hasil rapat mereka ditanggal 2 Maret 2017 yang dilakukan, tanpa melalui Prosedur dan mekanisme yang telah diatur dalam Anggaran Dasar LPA Pusat, bahwa tindakan secara semena - mena dengan mengambil keputusan yang pada pokoknya meresufle nama -nama tersebut diatas ditambah satu orang pengurus yang juga turut direshuffle oleh Tergugat, padahal satu Orang Pengurus tersebut Juga Turut Hadir dan Menanda tangani Absensi dan menanda tangani hasil rapat mereka yakni **sdr. Lihavez Suprima Aidi**, Jabatan Wakil Ketua bidang pemenuhan Hak Anak.
- Bahwa sebagaimana Berita acara Hasil Rapat Pleno yang di terima oleh Para Penggugat berikut lampiran susunan kepengurusan yang baru, yang dibuat oleh Tergugat ditanggal 2 Maret 2017 bertempat di rumah Sdr. Jhon Suheri, beralamat di jalan Raya Menteng Gg. Budi/Rahayu Nomor 61, medan, merupakan Tindakan *Unprosedural Conduct*, (diluar dari Prosedural dan mekanisme yang ada), maka untuk itu dimohon kepada Majelis Hakim Yang memeriksa Perkara Aquo nantinya untuk membatalkan atau setidaknya menyatakan Tidak Sah, dan berlaku Susunan kepengurusan yang baru di bentuk oleh Tergugat.;
- Bahwa secara tegas para Penggugat menolak dan Merasa sangat kecewa terhadap hasil Mekanisme kerja dan hasil Resufle yang dilakukan oleh Tergugat karena :
 1. Terhadap pergantian kepengurusan di tubuh LPA Kota Medan khususnya Para Penggugat masih terlalu dini dikarenakan kepengurusan baru berjalan hanya sekitar kurang lebih hanya 2 bulan dari tanggal dilantik dan dikukuhkan tanpa ada pelanggaran disiplin berat atau pelanggaran etika kerja dari LPA dan para penggugat masih tetap berpedoman



- menjalankan dengan baik, Anggaran Dasar Organisasi, sebagaimana amanah Pasal 43 tentang Tugas dan Wewenang pengurus LPA Kabupaten Kota.
2. Bahwa Tergugat jelas - jelas melanggar mekanisme kerja dari Lembaga Perlindungan Anak yang ada, khususnya di **Bab Perihal Pergantian Antar Waktu, halaman 30, Pasal 44 ayat (1), Anggaran Dasar Organisasi** "Anggota dewan Komnas Anak, Pengurus LPA Provinsi, dan LPA Kabupaten /Kota dapat dilakukan Pergantian apabila : a). Meninggal Dunia. b). Mengundurkan diri. c). Melanggar AD/ART. d). Tidak Aktif Terus Menerus Selama 6 Bulan. e). berhalangan Tetap. f). melakukan pelanggaran terhadap hak anak, hak azasi manusia dan tindak Pidana Lainnya." Bahwa tidak satu Pointpun Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dapat membuktikan Pelanggaran poin di pasal 44 Anggaran dasar, sebagaimana selama ini berbagai hal yang telah dilakukan oleh para Penggugat.
 3. Bahwa Pasal 44 ayat (2) anggaran dasar organisasi LPA, juga menegaskan "Mekanisme Pergantian antar waktu anggota dewan Komnas Anak diatur dalam Anggaran Rumah Tangga." Dan perihal Anggaran Rumah Tangga dari LPA tentu Juga menjadi pertanyaan bagi Para Penggugat, karena dari Mulai Dilantik hingga saat gugatan ini di daftarkan oleh para Penggugat di Pengadilan Negeri Medan, para penggugat tidak pernah melihat/ atau menerima yang namanya Anggaran Rumah Tangga Organisasi LPA sebagai petunjuk teknis berjalannya organisasi, vide ; Pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan bahwa "Setiap Ormas yang Berbadan Hukum dan terdaftar **Wajib Memiliki AD dan ART.**" dan hal ini pulalah yang menjadi alasan bagi para Penggugat perlu untuk menarik Turut Tergugat II, sebagai penanggung jawab pendiri organisasi pusat, dalam Perkara Aquo.
 4. Bahwa hasil keputusan rapat yang disampaikan baru diketahui bahwasanya rapat tersebut adalah **Rapat Pleno** berdasarkan atas Kesepakatan dan Mufakat Mayoritas dan atau 2/3 unsur Pengurus LPA Kota Medan hadir pada saat itu, hasilnya antara lain untuk **Menetapkan Kantor LPA Kota Medan dan Meresufle Beberapa Pengurus LPA Kota Medan Periode 2017 – 2017**, dapat diartikan Rapat yang digelar dan dilaksanakan pada saat itu disepakati pada saat itu juga untuk menetapkan Agendanya "**Rapat Pleno** " sebagaimana undangan rapat yang tidak disebutkan, dan dengan semena – mena meresufle orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak menghadirinya (mumpung tidak ada orangnya) tanpa mempedomani Anggaran Dasar LPA Pusat sebagai landasan formil dalam melakukan kegiatan di LPA (termasuk penggantian pengurus).

5. Bahwa berdasarkan **Anggaran Dasar LPA Pusat Pasal 24 hal 18**, mengatur **Rapat Pleno Pengurus Daerah** yang menetapkan pembahasan Rapat Pleno antara lain butirnya :

1. *Rapat Pleno Pengurus Daerah, selanjutnya disebut rapat pleno daerah adalah rapat untuk menentukan strategi pelaksanaan program, evaluasi program, menetapkan, dan keuangan.*
2. *Peserta Rapat Pleno daerah adalah Pengurus LPA Kabupaten Kota.*
3. *Rapat Pleno Pengurus Daerah dilakukan minimal 6 (enam) bulan sekali.*

- Bahwa Para Penggugat tidak paham akan Tujuan dan topik apa Rapat yang digelar dan dilakukan oleh Ketua beserta Pengurus LPA Kota Medan lainnya yang hadir pada saat itu, apakah kebodohan yang sedang dipertontonkan oleh Ketua LPA Kota Medan dan Pengurus LPA yang hadir pada rapat tersebut yang serta merta dengan tiba – tiba menetapkan rapat dimaksud menjadi “ RAPAT PLENO “, padahal Anggaran Dasar telah dibagikan oleh Penggugat I (Selaku Sekretaris LPA Kota Medan) , kepada Ketua LPA Kota Medan dan Pengurus lainnya, dan terhadap RAPAT PLENO jelas dan terang ada aturan dan mekanismenya yang tertuang pada Anggaran Dasar LPA Pusat.
- Ketidak pahaman yang sedang dilakoni dan dipertontonkan oleh Ketua LPA Kota Medan saat ini beserta jajaran pengurus lainnya pada kami para Penggugat, dan Masyarakat Kota Medan khususnya serta Masyarakat Indonesia pada umumnya, dalam hal ini senyatanya Ketua LPA Kota Medan selaku pimpinan di Organisasi yang ruang lingkupnya di Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara, Hanya sebatas untuk memahami Anggaran Dasar saja yang jelas tertulis dan dapat dipahami oleh siapa saja untuk pemahaman tersebut, Ketua LPA Kota Medan Tidak Mampu, apalagi untuk memahami konflik dan permasalahan anak yang terjadi di Kota Medan.
- Bahwa Lakon dan tontonan yang sedang dipertontonkan oleh Ketua LPA kota Medan dalam menakhodai LPA Kota Medan saat ini, hingga bergulir di Pengadilan sebagai pengujian benar atau tidaknya, segala tindakan yang dilakukan oleh Ketua LPA Kota Medan, dan Pengujian tersebut tempatnya di Pengadilan, Para Penggugat tidak ingin Lembaga Perlindungan Anak yang terhormat ini baik pemimpin maupun jajaran pengurus lainnya melanggar

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 201/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan AD (Anggaran Dasar) LPA Pusat, yang telah ada dibuat dan diberlakukan di seluruh tingkatan LPA baik ditingkat Pusat maupun ditingkat Daerah, Para Penggugat tidak menginginkan adanya Pelanggaran Aturan di Tubuh LPA. dugaan Pelanggaran aturan di Tubuh LPA Kota Medan saat ini, nantinya bakal diketahui oleh banyak orang bahkan oleh jutaan masyarakat Indonesia,” hanya dalam masa kepemimpinan +/- 2 (dua) bulan, Tergugat sudah membuat aturan dan mekanisme sendiri, tidak berdasar dan tidak patuh pada aturan yang ada dan sudah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar LPA Pusat.

- Bahwa tindakan dari Tergugat yang mengeluarkan/ meresufle Para penggugat dari kepengurusan LPA Kota Medan merupakan tindakan yang semena - mena dengan merendahkan martabat Para Penggugat yang berprofesi sebagai Advokat yang *Officium Nobile* (*vide,- Undang – Undang No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dalam pertimbangannya pada huruf c “ :Bahwa Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi Undang – Undang ...” Jo Pasal 5 ayat 1*), karena tindakan resufle kepengurusan oleh Tergugat ini tanpa didasari bukti dan mekanisme yang patut untuk itu, dan tindakan Tergugat dimaksud telah melecehkan serta merendahkan harkat dan martabat dari Para penggugat baik di tengah - tengah masyarakat dalam Status Sosialnya dan di kalangan profesinya sendiri sebagai Advokat.
- Bahwa tindakan Tergugat dapat dikwalifisir melanggar aturan Perundang - Undangan yang ada Khususnya mengenai undang – undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi manusia, *Vide Pasal 1 Ayat (1) "Hak Azasi adalah seperangkat alat yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia....", Jo ayat ke - (3) "Diskriminasi adalah setiap Pembatasan, Pelecehan, Pengecualian Langsung atau Tidak Langsung....."*
- Bahwa setiap orang diakui sebagai manusia Pribadi yang berhak Menuntut dan memperoleh Perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiannya di depan Hukum (*vide; Pasal 5 ayat (1) Undang – undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia*);
- Bahwa tindakan dan perlakuan Tergugat yang meresufle Para Penggugat merupakan bentuk Diskriminasi Pribadi, atau Sosial karena hanya menilai dan mengambil keputusan berdasarkan **Suka atau Tidak Suka** dan mirisnya hal ini dibawa dalam Rapat Pleno yang tidak ditentukan oleh itu, tanpa berpedoman pada aturan dan tata laksana yang telah diatur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Ini (*lihat ; Pasal 17 undang undang tentang*

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 201/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak azasi manusia “ *Setiap Orang Tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh Keadilan.....*”;

- Bahwa Tergugat tidak Pernah satu kalipun memberikan Peringatan atau teguran baik Lisan maupun Tulisan Kepada para Penggugat tentang apa sebenarnya bentuk dan jenis Pelanggaran yang telah dilakukan oleh para Penggugat di Organisasi LPA Kota Medan ini hingga layak untuk meresufle Para Penggugat dari kepengurusan LPA Kota Medan, bahkan perlakuan Tergugat ini lebih Menghinakan, dan sangat merendahkan harkat dan martabat serta kedudukan para Penggugat, sebagai ilustrasi : Buruh pabrik saja sangat dijunjung tinggi harkat martabatnya, sebagaimana para buruh yang bekerja di pabrik – pabrik, ditiap bulannya mendapat upah kerja untuk itu dan apabila mereka patut diduga bersalah dalam melaksanakan kerja, mereka mendapat SP (Surat Peringatan) ke-1 sampai ke-3 (Tiga) hingga berlanjut ke pemecatan Hubungan kerja oleh perusahaan, sesuai aturan yang ada dan diberlakukan.
- Bahwa Para Penggugat pun telah pula pernah mengirimkan surat secara Resmi kepada Turut Tergugat I bertanggal 9 Maret 2017 perhal : Mohon Penjelasan status dan kedudukan Para Penggugat di LPA Kota Medan dan surat di maksud ini juga telah di tembuskan Kepada Turut Tergugat II, namun balasan dan tindakan yang *real* (nyata) dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak pernah ada, guna memfasilitasi dan memediasi Para Penggugat dengan Tergugat untuk solusi organisasi kedepannya, serta tindakan lainnya, termasuk mengkoreksi tindakan Tergugat dalam kapasitas hirearki Organisasi yang berada diatasnya.
- Bahwa sudah tentu lembaga/organisasi ini harus berpedoman pada mekanisme dan prosedur yang diatur dalam Anggaran Dasar Organisasi dan tidak berbenturan dengan aturan perundang - undangan yang ada. Kaidah *das sein* and *das sollen* yang merupakan Kaidah dan Norma serta kenyataan Normatif tentang apa seharusnya dilakukan dan terhadap apa yang dilakukan, bukan mengikuti egoisme berorganisasi.;
- Bahwa kaitannya ditarik sebagai pihak Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam gugatan *aquo* adalah mempunyai peranan sebagai penanggung jawab terstruktur dalam sistem organisasi, dimana Tergugat merupakan anggota dari Turut Tergugat I dan II, sebagaimana Penjelasan dari Pasal 1 Ayat (2) Huruf a dan b. *Vide* : “*LPA Pusat adalah Organisasi yang berbentuk Perkumpulan yang beranggotakan : a) Lembaga Perlindungan anak di Tingkat Provinsi (LPA Provinsi) dan, b.) lembaga perlindungan anak di Tingkat Kabupaten/ kota. (LPA Kabupaten Kota).*”;

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 201/Pdt/2020/PT MDN



- Bahwa nyata dan pantaslah perbuatan Tergugat, Turut tergugat I, dan Turut Tergugat II, sebagai suatu perbuatan bersama yang mengabaikan HAK – HAK PARA PENGGUGAT dan dikwalifisir sebagai perbuatan yang melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);

Kerugian Materil.

- Bahwa total kerugian akibat dari perbuatan Tergugat dan Pembiaran Oleh Turut tergugat I, Dan Turut Tergugat II ini, Para Penggugat merasa sangat direndahkan martabatnya dan untuk itu Para Penggugat dirugikan sebesar Rp.1 (satu Rupiah)

Kerugian Immateril.

- Dan total kerugian Immateril akibat moral dan martabat yang terganggu di masyarakat dalam menjalankan Profesi dan telah nyata pula dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat dalam Perkara *aquo adalah* Sebesar Rp. 25.000.000.000 (Dua puluh lima milyar rupiah), ditanggung secara renteng oleh Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II, secara Tunai dan Sekaligus;
- Bahwa Perbuatan Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, dengan tidak Membayarkan Secara Tunai dan Seketika uang yang menjadi hak dan martabat Para Penggugat, maka patut dan pantaslah perbuatan Tergugat ini dikwalifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);
- Bahwa, untuk menjamin agar gugatan para penggugat ini nantinya tidak nihil, Hampa dan tidak sia-sia, maka terlebih dahulu dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkaranya berkenan untuk memberikan putusan dalam **Putusan Provisionil** dengan : menyatakan dan membekukan segala kegiatan dari Tergugat sebagai Organisasi kemasyarakatan di Kota Medan, selama Proses Hukum berjalan di pengadilan sampai nantinya memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (*incraht van gewisjde*),
- Bahwa, disebabkan gugatan Para Penggugat dalam perkara ini telah didukung oleh bukti-bukti yang autentik, maka kiranya Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu dengan serta merta , meskipun ada perlawanan , banding dan kasasi (*Uit Voerbaar bij voorraad*);
- Bahwa untuk menjamin agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan baik, maka dimohonkan kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, jika Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan



perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini memperoleh kekuatan Hukum yang tetap hingga putusan telah dilaksanakan dengan baik.

PRIMAIR.

Bahwa, berdasarkan uraian diatas, maka dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak datang dan duduk bersidang pada suatu tempat persidangan yang telah ditentukan untuk itu, dan selanjutnya berkenan pula untuk mengambil suatu putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*).;
3. Membatalkan Susunan Kepengurusan yang baru dibentuk oleh Tergugat.
4. Menyatakan sah atau setidaknya berkekuatan hukum yang tetap Surat Keputusan Nomor : 002/LPA-SUMUT-SK/1/2017 bertanggal 18 januari 2017 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I.
5. Menghukum Tergugat bersama - sama para Turut Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada para penggugat berupa Kerugian materil sebesar Rp. 1 (satu Rupiah).;
6. Menghukum Tergugat dan para Turut Tergugat, untuk membayar kerugian Immaterial kepada penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 25.000.000.000. (Duapuluh Milyar Rupiah) secara tunai dan seketika.;
7. Menghukum Tergugat untuk di bekukan segala kegiatannya dalam segala aktifitas apapun yang mengatas namakan LPA Kota Medan, sampai adanya Putusan yang Tetap untuk itu
8. Menyatakan Tidak Sah dan Mengikat secara Hukum segala Hasil Rapat Pleno yang di lakukan oleh Tergugat di tanggal 2 Maret 2017.
9. Menghukum Tergugat untuk memulihkan nama baik Para Penggugat dengan membuat Pengumuman Pernyataan Maaf di 3 (tiga) Media Cetak Nasional dan mempublikasikan berlakunya Surat Keputusan Nomor : 002/LPA-SUMUT-SK/1/2017 bertanggal 18 januari 2017 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I selama 7 hari berturut – turut.
10. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu dengan serta merta, meskipun ada perlawanan, Banding dan Kasasi (*uit Voerbaar bij voerraad*);
11. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, jika lalai dalam melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusan perkara ini



memperoleh kekuatan Hukum yang tetap hingga isi putusan telah dilaksanakan dengan baik;

12. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain ***"Mohon Putusan Hukum Yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)"***

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I terhadap gugatan itu telah mengemukakan eksepsi menyatakan :

I. DALAM EKSEPSI

A. Tentang Kewenangan Absolute

1. Bahwa objek Gugatan Para Penggugat Terdapat dalam Petitum Gugatannya Pada Point 4 berbunyi:
"Menyatakan sah atau setidaknya berkuatan hukum yang tetap Surat keputusan Nomor: 002/LPA-SUMUT-SK/1/2017 bertanggal 18 Januari 2017 yang di keluarkan oleh Turut Tergugat I".
2. Bahwa perlu diketahui, Lembaga Perlindungan Anak adalah suatu lembaga yang bersifat Independen dan memegang teguh prinsip non-diskriminasi, memberikan [kepentingan terbaik bagi anak](#), melindungi kelangsungan hidup dan perkembangan anak serta menghormati pandangan anak.
3. Bahwa Lembaga Perlindungan Anak (LPA) melalui Kepmensos RI Nomor 81/HUK/1997 tanggal 5 Desember 1997 tentang Pembentukan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) sebagai salah satu upaya masyarakat dalam melaksanakan sebagian tugas dan peran pemerintah untuk turut serta melaksanakan pemenuhan hak-hak anak dalam rangka perlindungan anak, sebagaimana yang terdeskripsikan dalam sejarah lahirnya Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) dan Lembaga Perlindungan Anak.
4. Bahwa Lembaga Perlindungan Anak adalah suatu Lembaga Swasta Dirlaba yang menjalankan fungsi pemerintahan dibidang perlindungan setara yang dengan Pejabat Tata Usaha Negara.
5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, kewenangan Pengadilan yang berhak memeriksa dan mengadili Gugatan Para Penggugat adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri Medan.
6. Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Medan tidak berhak mengadili dan memeriksa Gugatan Para Penggugat maka sudah selayaknya



gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III tidak memiliki Legal Standing.

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, mengatakan Para Penggugat kesemuanya merupakan Advokat yang berkantor dan berdomisili pada Kantor Penggugat I;
2. Bahwa dalam gugatan tersebut Para Penggugat bertindak untuk diri sendiri, akan tetapi menggunakan Kops Surat dan Stempel milik Penggugat I;
3. Bahwa Kantor Hukum Prabudi, SH & Rekan (ic. Penggugat I) adalah organisasi dan kumpulan dari beberapa Advokat terdapat di dalamnya yang memiliki kops dan stempel;
4. Bahwa Kop surat merupakan bagian dari surat resmi, dan ditempatkan di bagian atas surat. Dengan tampilan kop surat umumnya dikenal untuk membedakan antara surat formal dan non-formal, sedangkan **Fungsi kop surat adalah untuk mewakili identitas lembaga / perusahaan. Kop surat terdiri dari nama, logo alamat, atau desain perusahaan, nomor telepon, dan kadang-kadang pola latar belakang**;
5. Bahwa meskipun Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III berdomisili pada Kantor Penggugat I tidak seharusnya menggunakan Kops Surat Penggugat I, karena Kops Surat digunakan untuk mewakili identitas lembaga, bukan untuk diri sendiri atau mewakili perorangan;
6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, para Penggugat tidak memiliki legal standing, karena para Penggugat bertindak untuk diri sendiri tetapi memakai kops surat dan stempel milik Penggugat I, meskipun Penggugat II dan Penggugat III berdomisili di Kantor Penggugat I;
7. Bahwa Kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dilihat dalam **Pasal 51 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi](#)** ("UU 24/2003") sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan **[Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi](#)** yang mana telah ditetapkan sebagai undang-undang oleh **[Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang](#)**. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa



pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara.
8. Bahwa Adanya ketentuan mengenai *legal standing*, berarti tidak semua orang atau pihak mempunyai hak mengajukan permohonan. Hanya mereka yang benar-benar mempunyai kepentingan hukum saja yang boleh menjadi pemohon. **Harjono** (hal. 176) menjelaskan Pemohon yang tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) akan menerima putusan MK yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
9. Bahwa oleh karena Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III tidak memiliki legal standing maka sudah selayaknya gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

C. Gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III Error Inpersona

1. Bahwa gugatan penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III Error Inpersona, di karenakan:
 - Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III adalah gugatan yang keliru, hal ini dikarenakan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III hanya menarik Tergugat I dan Turut Tergugat I sebagai pihak;
 - Bahwa seharusnya Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III tidak hanya menggugat Tergugat I dan Turut Tergugat I saja akan tetapi yang harus digugat adalah seluruh Peserta Rapat yang memberikan suara dalam rapat tersebut, hal ini disebabkan hasil dari suatu rapat atau musyawarah merupakan keputusan yang tertinggi dalam suatu organisasi.
 - Bahwa berdasarkan hasil rapat tersebut lah Tergugat I mengeluarkan surat Keputusan yang mereshuffle Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dari jabatannya.
2. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Error Inpersona maka sudah seharusnya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

D. Gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III Obscur Libel



1. Bahwa gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III kabur dan tidak jelas, hal ini dikarenakan:
 - Bahwa yang mereshuffle Para penggugat adalah berdasarkan keputusan rapat yaitu dari pendapat seluruh peserta rapat dan seluruhnya memberikan pendapat dan usulan sehingga hasil rapat tersebut diambil menjadi suatu keputusan.
 - Bahwa Akan tetapi Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III menganggap bahwa Tergugat I lah yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan yang memiliki tanggungjawab atas keputusan tersebut.-
 - Bahwa Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III juga tidak menjelaskan secara terprinci tentang perbuatan Tergugat dan I Turut Tergugat I yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum padahal sebenarnya tidak, hal ini dikarenakan Tergugat I semata-mata hanya menjalankan fungsi sebagai Ketua yang harus melaksanakan hasil dari musyawarah atau rapat.
2. Bahwa melihat Petitum gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III pada halaman 9 point 5 dimana Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III meminta Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat bersama-sama para Turut Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada para penggugat berupa kerugian materil sebesar Rp. 1 (satu rupiah).
3. Bahwa jika dilihat dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan dan kerugian mana yang harus dipertanggung jawabkan Tergugat dan Turut Tergugat I.
4. Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat adalah Gugatan yang kabur sehingga patut dan layak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak dalil-dalil para penggugat tersebut atau setidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III kecuali hal-hal yang secara tegas diakuinya.
2. Bahwa benar kepengurusan Lembaga Perlindungan Anak Kota Medan telah direshuffle oleh Tergugat I.



3. Bahwa Reshuffle tersebut merupakan hasil dari keputusan rapat yang dilakukan 2 Maret 2017 dan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III mengakui telah di undang dalam rapat tersebut namun Para Penggugat tidak menghadirinya.
4. Bahwa adapun alasan reshuffle kepengurusan LPA Kota Medan antara lain:
 - Antara Para Penggugat dengan Tergugat Sudah tidak sinergi.
 - Para Penggugat dengan Tergugat maupun Pengurus lainnya beda pemikiran.
5. Bahwa Reshuffle tersebut bukan hanya pendapat Tergugat I semata melainkan murni berdasarkan kepada hasil rapat dan juga mengingat kepada hasil keputusan rapat merupakan suatu keputusan tertinggi dalam suatu organisasi.
6. Bahwa Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi: *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."* Dari bunyi Pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur PMH sebagai berikut: ada perbuatan melawan hukum; ada kesalahan; ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan; ada kerugian;
7. Bahwa atas unsur-unsur dari Pasal 1365 BW tersebut dapat diuraikan penjelasannya yaitu:
 - a. Unsur perbuatan
Bahwa perbuatan Tergugat I tersebut adalah sah, karena Tergugat I telah mengundang Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III namun tidak hadir dan keputusan tersebut bukan keputusan yang sifatnya sepihak melainkan keputusan seluruh anggota rapat.
 - b. Unsur kerugian
Bahwa dalam gugatan Para Penggugat mengatakan terdapat kerugian materil sebesar Rp. 1 (satu) rupiah, namun Para Penggugat tidak bisa menjabarkan apa-apa saja kerugian yang dialami mereka dan satu rupiah tersebut bukanlah kerugian.
Bahwa terkait dengan tidak dirincikannya apasaja kerugian materil yang di derita oleh Para Tenggugat maka sudah selayaknya gugatan Para Penggugat untuk ditolak. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan Mahkamah



Agung Nomor : 598.K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971 menyatakan: "... dalam persidangan pengadilan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat karena tidak berhasil membuktikannya, maka hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan Penggugat tersebut." dan juga Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 117.K/Sip/1975 tanggal 02 Juni 1971 menyatakan: "Suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim." Dan juga terkait dengan tidak diuraikannya kerugian materil tersebut dapat kita lihat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 19.K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003 menyatakan bahwa: "...karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima."

8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka patut dan wajar apabila Tergugat I dan Turut Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan:

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Atau: apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Pengadilan Negeri Medan tanggal 31 Januari 2018 Nomor 158/Pdt.G/2017/PN Mdn telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);
3. Membatalkan Susunan Kepengurusan yang baru dibentuk oleh Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah atau setidaknya berkekuatan hukum yang tetap Surat Keputusan Nomor : 002/LPA-SUMUT-SK/1/2017 bertanggal 18 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I.
5. Menyatakan Tidak Sah dan Mengikat secara Hukum segala Hasil Rapat Pleno yang di lakukan oleh Tergugat di tanggal 2 Maret 2017.
6. Menghukum Tergugat untuk memulihkan nama baik Para Penggugat dengan membuat Pengumuman Pernyataan Maaf di 3 (tiga) Media Cetak Nasional dan mempublikasikan berlakunya Surat Keputusan Nomor : 002/LPA-SUMUT-SK/1/2017 bertanggal 18 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I selama 7 hari berturut – turut.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ditaksir sejumlah Rp . 2.015.600,- (dua juta lima belas ribu enam ratus rupiah) ;
8. Menolak dan tidak diterima gugatan selain dan selebihnya ;

Menimbang bahwa berdasarkan Akte Banding Nomor: 50/2018 tertanggal 5 April 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 158/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 31 Januari 2018 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 9 Mei 2018 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat II pada tanggal 9 Juli 2018;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi Pernyataan bandingnya Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan Memori Banding pada tanggal April 2018 dan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 17 April 2018 dan diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 9 Mei 2018 dan kepada Turut Terbanding seula Turut Tergugat II pada tanggal 24 Maret 2020;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 14 Mei 2018 dan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 14 Mei 2018 dan diberitahukan kepada Terbanding II semula Penggugat II pada tanggal 5 Juni 2018, kepada Terbanding III semula Penggugat III pada tanggal 6 Juni 2018 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat II pada tanggal 24 Juli 2018;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 201/Pdt/2020/PT MDN



14 Mei 2018 dan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 Mei 2018 dan diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding I semula Penggugat I pada tanggal 5 Juni 2018 dan kepada Terbanding III semula Penggugat III pada tanggal 6 Juni 2018 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat II pada tanggal 9 Juli 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas Perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Medan, Jurusita Pengadilan Negeri Medan, kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 9 Juli 2018, kepada Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 9 Mei 2018 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat II pada tanggal 9 Juli 2018, agar datang ke Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk mempelajari berkas Perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemeritahuan dilaksanakan sebagaimana terdapat pada Relas Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Nomor 158/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 21 Januari 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Permohonan Bandingnya Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan Memori banding, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Judex Factie Tingkat Pertama Tidak Memberikan Pertimbangan Hukum Terhadap Eksepsi Para Pembanding :

- 1.1. Bahwa, dalam perkara perdata ini, Tergugat (i.c. Pembanding I) dan Turut Tergugat I (i.c. Pembanding II) mengajukan eksepsi terhadap surat gugatan Para Penggugat, yang terdiri dari :
 - a. Eksepsi Tentang Kewenangan Absolut ;
 - b. Eksepsi Tentang Legal Standing Para Penggugat;
 - c. Eksepsi Tentang Gugatan Para Penggugat Error In Persona;
 - d. Eksepsi Tentang Gugatan Para Penggugat Obscur Libel;
- 1.2. Bahwa, dalam Putusan yang dimohonkan banding ini, Judex Factie Tingkat Pertama sama sekali tidak mempertimbangkan hukum terhadap Eksepsi Para Pembanding Tersebut, kecuali tentang Eksepsi tentang Kewenangan Absolut, karena itu putusan yang dimohonkan banding ini cacat hukum dan harus dibatalkan atau



setidaknya diperbaiki, karena itu sangat beralasan hukum bagi Para Pembanding untuk mengajukan permohonan banding ini ;

- 1.3. Bahwa, berdasarkan alasan diatas patut dan berdasar kiranya bagi Para Pembanding untuk memohon Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan i.c. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding untuk menerima permohonan banding dari Tergugat dan Turut Tergugat I i.c. Para Pembanding ini dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 158/Pdt.G/2017/PN-Mdn, tanggal 31 Desember 2017 yang dimohonkan banding ini, serta menolak seluruh gugatan Para Penggugat

2. Judex Factie Tingkat Pertama Tidak Memberikan Pertimbangan Hukum Yang Cukup dan Baik Tentang Legal Standing Para Penggugat Sekarang Para Terbanding:

- 2.1. Bahwa, dalam perkara yang dimohonkan banding ini terlihat jelas, Penggugat secara prinsipal yaitu **PRABUDI, SH**, sebagai Penggugat I, **FAUZI ISKANDAR NST, SH** sebagai Penggugat II dan **ZULHAM EFENDI NST, SH** sebagai Penggugat III, dimana dalam menguraikan identitasnya, Para Penggugat menyatakan diri sebagai pribadi pribadi yang berdiri sendiri dan melakukan tindakan hukum untuk diri sendiri, serta tidak ditemukan Surat Kuasa dari sebagian Penggugat kepada Penggugat lainnya;
- 2.2. Bahwa, setelah Para Penggugat menguraikan identitasnya masing masing dalam Surat Gugatan, kemudian Para Penggugat dalam alinea berikutnya dari Surat Gugatan menyatakan, sebagai berikut :
"Para Penggugat Kesemuanya Advokat yang tergabung dalam PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) yang berkantor dan berdomisili sementara pada Kantor Hukum PRABUDI, SH & REKAN..."
- 2.3. Bahwa, dari dalil Para Penggugat pada bagian Identitas dan Alinea setelah Identitas dari Surat Gugatan, dapat diketahui bahwa Para Penggugat adalah Advokat dari PERADI yang dalam Perkara ini memilih Domisili Hukum di Kantor Hukum Prabudi, SH, serta diketahui bahwa tidak ada pemberian kuasa dari salah satu Penggugat kepada Penggugat lainnya dan atau kepada Kantor Hukum PRABUDI, SH & REKAN;
- 2.4. Bahwa, setelah Tergugat dan Turut Tergugat I i.c. Para Pembanding memperhatikan Surat Gugatan Para Penggugat, diketahui, Surat



Gugatan Para Penggugat memakai Kepala (Kop) Surat dan stempel “**Kantor Hukum PRABUDI, SH & REKAN**”;

- 2.5. Bahwa, tidak berdasar dan menimbulkan kekacauan hukum acara, Surat Gugatan yang memakai Kop Surat dan Stempel Kantor Hukum PRABUDI, SH & REKAN, sedangkan Para Penggugat tidak pernah memberikan kuasa kepada Kantor Hukum PRABUDI, SH & REKAN atau pun kepada Pribadi PRABUDI, SH;
- 2.6. Bahwa, selain dari pada itu, tidak ada kausalitas antara permasalahan dalam perkara ini dengan kedudukan Para Penggugat sebagai Advokat yang bergabung di PERADI, karena itu sangat berdasar untuk menyatakan legal standing Para Penggugat i.c. Para Terbanding dalam perkara ini tidak jelas atau Para Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam perkara ini;
- 2.7. Bahwa, kekacauan hukum dalam gugatan yang memakai Kop Surat dan Stempel Kantor Hukum PRABUDI, SH & REKAN pada perkara ini akan semakin nyata, jika diperhatikan pokok sengketa dalam gugatan a quo, dimana Para Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam hubungan hukum perorangan atau Pribadi antara Para Penggugat dengan Lembaga Perlindungan Anak, bukan dalam hubungan hukum antara Kantor Hukum PRABUDI, SH & REKAN dengan Lembaga Perlindungan Anak, karena itu tidak ada alasan hukum untuk menggunakan Kop Surat dan Stempel Kantor Hukum PRABUDI, SH & REKAN dalam perkara ini, karena itu Legal Standing Para Penggugat dalam perkara ini menjadi tidak jelas atau kabur atau dapat dinyatakan Para Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan gugatan ini;
- 2.8. Bahwa, tidak ada alasan yang dapat diterima oleh hukum, tentang penggunaan Kepala (Kop) Surat dan Stempel KANTOR HUKUM PRABUDI, SH & REKAN oleh Para Penggugat dalam perkara ini adalah suatu perbuatan yang benar atau sah atau dengan kata lain penggunaan Kepala (Kop) Surat dan Stempel KANTOR HUKUM PRABUDI, SH & REKAN oleh Para Penggugat dalam perkara ini adalah tindakan yang tidak sah (ilegal);
- 2.9. Bahwa, demikian juga halnya dengan phrase “**Para Penggugat Kesemuanya Advokat yang tergabung dalam PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia)**” dalam bagian Identitas Para Penggugat pada Surat Gugata a quo, tidak berdasar untuk dimuat dalam surat gugatan tersebut karena dalam perkara a quo pokok



sengketa adalah terkait dengan kualitas Para Penggugat secara pribadi bukan sebagai Advokat Anggota PERADI;

- 2.10. Bahwa, perihal kekacauan hukum dalam Surat Gugatan yang memakai Kop Surat dan Stempel Kantor Hukum PRABUDI, SH & REKAN sebagaimana diuraikan diatas, telah Para Pembanding ajukan dalam Jawaban terdahulu, akan tetapi Judex Factie Tingkat Pertama sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan baik untuk itu, karena itu sangat beralasan hukum bagi Para Pembanding untuk mengajukan permohonan banding ini;
- 2.11. Bahwa, berdasarkan alasan diatas patut dan berdasar kiranya bagi Para Pembanding untuk memohonkan Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan i.c. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding untuk menerima permohonan ini dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. : 158/Pdt.G/2017/PN-Mdn, tanggal 31 Desember 2017 yang dimohonkan banding ini, serta menolak seluruh gugatan Para Penggugat;

3. Judex Factie Tingkat Pertama Tidak Memberikan Pertimbangan Hukum Yang Cukup dan Baik Dalam Membuat Putusan Yang Dimohonkan Banding Ini:

- 3.1. Bahwa, pada angka 3 Amar Putusan yang dimohonkan banding ini, dinyatakan :
“membatalkan susunan kepengurusan yang dibentuk Tergugat”
- 3.2. Bahwa, Susunan Kepengurusan yang baru dibentuk Tergugat bukanlah suatu perbuatan hukum yang bersifat final, karena masih memerlukan persetujuan dari Turut Tergugat I untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan, karena itu dalam hukum, susunan kepengurusan yang dibentuk Tergugat tersebut tidak dapat dijadikan objek sengketa karena belum mempunyai kekuatan hukum serta tidak mempunyai kekuatan mengikat;
- 3.3. Bahwa, dalam hukum, yang mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah Surat Keputusan Turut Tergugat I tentang Susunan Pengurus Lembaga Perlindungan Anak Kota Medan menggantikan Surat Keputusan Nomor : 002/LPA-SUMUT-SK/1/2017 bertanggal 18 Januari 2017;
- 3.4. Bahwa, dalam sengketa a quo Para Penggugat tidak menjadikan Surat Keputusan Turut Tergugat I tentang Susunan Pengurus Lembaga Perlindungan Anak Kota Medan pengganti Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 002/LPA-SUMUT-SK/1/2017 bertanggal 18 Januari 2017, menjadi objek sengketa a quo, karenanya dalam hukum tidak dapat pula Pengadilan memberi penilaian terhadapnya ;

- 3.5. Bahwa, dalam putusan yang dimohonkan banding ini, Judex Factie Tingkat Pertama menyatakan Sah dan Mempunyai Kekuatan Hukum Surat Keputusan Nomor : 002/LPA-SUMUT-SK/1/2017 bertanggal 18 Januari 2017, sedangkan Surat Keputusan tentang pengganti Surat Keputusan Nomor : 002/LPA-SUMUT-SK/1/2017 bertanggal 18 Januari 2017, tidak pernah dibatalkan oleh Pengadilan sehingga tetap Sah dan Mempunyai Kekuatan Hukum, karena itu Putusan yang dimohonkan banding ini berpotensi menimbulkan dualisme dalam kepengurusan Lembaga Perlindungan Anak Kota Medan, bukan menyelesaikan permasalahan yang dianggap Para Penggugat sebagai masalah di Lembaga Perlindungan Anak Kota Medan;
- 3.6. Bahwa, dibawahnya suatu masalah menjadi perkara ke Pengadilan adalah untuk mendapatkan penyelesaian atas masalah tersebut, bukan justru menambah banyak permasalahan yang timbul, karena itu selayaknya suatu putusan pengadilan harus menyelesaikan masalah bukan menimbulkan masalah baru ;
- 3.7. Bahwa, melihat akibat dari adanya Putusan Judex Factie Tingkat Pertama sebagaimana tersebut diatas, naif sekali tentunya, suatu putusan pengadilan justru memperparah masalah bukan menyelesaikan masalah, maka sepatutnya judex factie tingkat pertama tidak memberikan putusan yang demikian, karena itu putusan judex factie tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai putusan yang tidak baik karena diberikan tanpa pertimbangan hukum yang cukup dan baik, sehingga sangat beralasan bagi Para Pembanding untuk mengajukan permohonan banding ini;
- 3.8. Bahwa, berdasarkan alasan diatas patut dan berdasar kiranya bagi Para Pembanding untuk memohonkan Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan i.c. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding untuk menerima permohonan banding dari Tergugat dan Turut Tergugat I i.c. Para Pembanding ini dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. : 158/Pdt.G/2017/PN-Mdn, tanggal 31 Desember 2017 yang dimohonkan banding ini, serta menolak seluruh gugatan Para Penggugat;

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 201/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



4. **Judex Factie Tingkat Pertama Melampaui Kewenangan Dalam Membuat Putusan Yang Dimohonkan Banding Ini:**

- 4.1. Bahwa, Pembuat Undang Undang telah memberikan pembagian kompetensi absolut peradilan di Indonesia berdasarkan objek sengketa nya, dimana untuk objek sengketa administrasi atau surat menyurat seperti perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, hal ini telah Para Pembanding dalilkan dalam jawaban terdahulu, akan tetapi dibantah oleh Para Penggugat dengan mendalilkan bahwa Para Tergugat bukan lah Pajabat Tata Usaha Negara, karena tidak diangkat oleh Negara, dalil tersebut tentunya tidak dapat diterima dengan ilustrasi sebagai berikut: ***“sebuah Perguruan Tinggi Swasta digugat di PTUN Karena menerbitkan SK Pemberhentian Dosen, gugatan mana diterima oleh PTUN”*** perkara seperti ini sudah sangat klasik di Indonesia, dimana untuk menilai suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dilihat dari substansi Keputusan tersebut, jika keputusan tersebut ditujukan dalam bidang menjalankan fungsi pemerintahan, maka keputusan tersebut dikwalifikasikan sebagai keputusan pejabat tata usaha negara, sebagai ilustrasi tentang keputusan pimpinan Perguruan Tinggi Swasta tersebut diatas;
- 4.2. Bahwa, dalam perkara a quo, Para Penggugat i.c. Para Terbanding secara tegas menyatakan objek gugatan sebagai mana termuat dalam alinea pertama surat gugatannya, menyatakan : ***“bahwa yang menjadi objek dalam gugatan perbuatan melawan hukum adalah hasil rapat pleno pada tanggal 2 Maret 2017 ... dst”***
- 4.3. Bahwa, dari alinea pertama surat gugatan Para Penggugat i.c. Para Terbanding, tidak terbantah tentang objek gugatan aquo adalah suatu hasil rapat yang berbentuk suatu surat, bukan suatu perbuatan;
- 4.4. Bahwa, oleh karena Para Penggugat i.c. Para Terbanding dalam surat gugatannya menjadikan objek gugatan berupa suatu surat atau hasil dari suatu rapat, maka dapat dipastikan, objek perkara a quo bukanlah suatu perbuatan melawan hukum, melainkan suatu penetapan hasil rapat, karena itu perkara a quo bukanlah menjadi kompetensi pengadilan di lingkungan Peradilan Umum, melainkan menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;



- 4.5. Bahwa, perihal kompetensi absolut ini dapat diajukan kapan saja, bahkan menjadi kewenangan hakim untuk menilainya, sekalipun tidak diajukan Para Pembanding;
- 4.6. Bahwa, jika Pengadilan di lingkungan peradilan umum tidak sependapat dengan Para Pembanding tentang perkara a quo menjadi kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara, namun setidaknya Pengadilan harus menyatakan diri tidak dapat memeriksa dan mengadili perkara ini yang merupakan masalah internal organisasi sedangkan mekanisme penyelesaian secara organisasi belum pernah diupayakan, karena itu sangat beralasan hukum bagi Para Pembanding untuk mengajukan permohonan banding ini;
- 4.7. Bahwa, berdasarkan alasan diatas patut dan berdasar kiranya bagi Para Pembanding untuk memohonkan Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan i.c. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding untuk menerima permohonan banding dari Tergugat dan Turut Tergugat I i.c. Para Pembanding ini dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No : 158/Pdt.G/2017/PN-Mdn, tanggal 31 Desember 2017 yang dimohonkan banding ini, serta menolak seluruh gugatan Para Penggugat;

5. Judex Factie Tingkat Pertama Keliru Dalam Menerapkan Hukum:

- 5.1. Bahwa, dalam putusan yang dimohonkan banding ini, Judex Factie Tingkat Pertama, sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum tentang perbuatan hukum Tergugat (Pembanding I) yang dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum akan tetapi Judex Factie Tingkat Pertama dalam Amar Putusan nya menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 5.2. Bahwa, tidak berdasar untuk menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam suatu putusan pengadilan, tanpa memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan baik atas perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum tersebut, dimana undang undang memberikan ancaman batalnya putusan tersebut, sehingga putusan yang demikian dapat dikwalifikasikan sebagai putusan yang bertentangan dengan hukum, karena itu sangat beralasan bagi Para Pembanding untuk mengajukan permohonan banding ini, serta beralasan hukum pula kiranya bagi Ketua Pengadilan Tinggi Medan i.c. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini



untuk membatalkan putusan yang dimohonkan banding ini Putusan Pengadilan Negeri Medan No. : 158/Pdt.G/2017/PN-Mdn, tanggal 31 Desember 2017;

- 5.3. Bahwa, dalam alinea pertama surat gugatan Para Penggugat i.c. Para Pembanding secara tegas mengakui objek gugatan a quo adalah "HASIL RAPAT PLENO" bukan yang lain atau bukan suatu perbuatan hukum sebagaimana telah dibahas pada bagian terdahulu;
- 5.4. Bahwa, jika dikaitkan dengan dalil Para Penggugat i.c. Para Terbanding tentang objek gugatan vide alinea pertama surat gugatan dengan dalil Para Penggugat pada halaman 8 alinea 4 Surat Gugatan yang menyatakan perbuatan Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum, maka dapat disimpulkan adanya kesimpang siuran antara dalil tentang objek gugatan dengan dasar hukum mengajukan gugatan namun hal ini sama sekali tidak mendapat pertimbangan hukum oleh *judex facit* tingkat pertama, kekacauan mana akan semakin nyata jika dikaitkan dengan dalil gugatan Para Penggugat i.c. Para Terbanding pada halaman 9 alinea pertama dari surat gugatan yang menyatakan;
- "bahwa, perbuatan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan tidak membayar secara tunai dan seketika uang yang menjadi hak dan martabat ... dst"***
- 5.5. Bahwa, dengan membandingkan dalil gugatan Para Penggugat i.c. Para Terbanding khususnya dalil pada alinea pertama dengan dalil pada alinea 4 halaman 8 dan alinea pertama halaman 9, maka dapat dipastikan adanya kekacauan atau inkonsistensi dalam surat gugatan Para Penggugat i.c. Para Pembanding namun kekacauan tersebut sama sekali tidak pernah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama;
- 5.6. Bahwa, berdasarkan alasan diatas patut dan berdasar kiranya bagi Para Pembanding untuk memohonkan Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan i.c. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding untuk menerima permohonan banding dari Tergugat dan Turut Tergugat I i.c. Para Pembanding ini dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 158/Pdt.G/2017/PN-Mdn, tanggal 31 Desember 2017 yang dimohonkan banding ini, serta menolak seluruh gugatan Para Penggugat;



- 5.7. Bahwa, dalam surat gugatan Para Penggugat secara tegas mendasarkan gugatannya pada gugatan perbuatan melawan hukum vide pasal 1365 KUH Perdata selengkapanya berbunyi ;
“Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”
- 5.8. Bahwa, yang menjadi unsur unsur Pasal 1365 KUH Perdata adalah :
- Adanya perbuatan melawan hukum
 - Adanya kerugian bagi orang sebagai akibat dari perbuatan tersebut
 - Mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut
- 5.9. Bahwa, dari paparan pada angka 5.8. diatas, diketahui, untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum vide Pasal 1365 KUH Perdata, diharuskan adanya kerugian yang diderita oleh Para Penggugat;
- 5.10. Bahwa, dalam Surat Gugatan Para Penggugat pada halaman 8 dibawah judul Kerugian Materil, diakui secara tegas oleh Para Penggugat, kerugian materil yang diderita Para Penggugat adalah Rp.1,- (satu rupiah) berulang pada angka 5 petitum gugatan
- 5.11. Bahwa, pernyataan Para Penggugat pada halaman 8 dibawah judul Kerugian Materil berulang pada angka 5 Petitum Gugatan, merupakan pengakuan Para Penggugat yang tidak terbantah tentang tidak adanya kerugian Para Penggugat dalam permasalahan ini, karena nilai satu rupiah tersebut secara praktis tidak mempunyai nilai ekonomis, serta menjadi suatu kemustahilan untuk diterapkan dalam suatu putusan pengadilan dan akan menjadi problem hukum dalam menjalankan suatu putusan pengadilan karena faktanya Indonesia tidak pernah menerbitkan mata uang dengan nilai Rp.1,- (satu rupiah);
- 5.12. Bahwa, oleh karena tidak ada kerugian yang diderita oleh Para Penggugat sebagaimana didalilkan Para Penggugat dalam halaman 8 dan angka 5 petitum gugatan, maka tidak ada alasan hukum untuk menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, karenanya gugatan Para Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;
- 5.13. Bahwa, selain dari pada itu, kerugian materil yang didalilkan Para Penggugat sebagai kerugian Para Penggugat sebagaimana termaktub dalam halaman 8 surat gugatan Para Penggugat tidak



didapat dirinci oleh Para Penggugat karena itu dalil adanya kerugian Para Penggugat tentang kerugian tersebut bertentangan dengan praktek hukum di Indonesia yang dianut oleh Mahkamah Agung R.I. sebagaimana ditemukan dalam Putusan MARI No. 598 K/Sip/1971, tanggal 18 Desember 1971, Putusan MARI No. 117 K/Sip/1975, tanggal 02 Juni 1975 dan Putusan MARI No. 19 K/Sip/1983, tanggal 03 September 1983, karena itu patut pula dinyatakan tidak ada kerugian yang diderita Para Penggugat dalam perkara a quo, sehingga gugatan Para Penggugat patut untuk ditolah untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

- 5.14. Bahwa, oleh karena Para Penggugat tidak menderita kerugian, maka dalam hukum tidak semua unsur Pasal 1365 KUH Perdata terpenuhi dalam perkara ini, karena itu tidak ada alasan hukum untuk menerima gugatan Para Penggugat;
- 5.15. Bahwa, *judex factie* tingkat pertama sama sekali tidak pernah memberikan pertimbangan hukum yang mempertimbangkan seluruh unsur pasal 1365 KUH Perdata dalam putusan yang dimohonkan banding ini, karena itu putusan yang dimohonkan banding ini dibuat secara bertentangan hukum, karena itu sangat beralasan hukum bagi Pembanding untuk mengajukan permohonan banding ini;
- 5.16. Bahwa, perihal ada tidaknya kerugian Para Penggugat dalam perkara ini, sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Factie Tingkat Pertama*, karena itu itu sangat beralasan bagi Para Pembanding untuk mengajukan permohonan banding ini, serta beralasan hukum pula kiranya bagi Ketua Pengadilan Tinggi Medan i.c. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan putusan yang dimohonkan banding ini Putusan Pengadilan Negeri Medan No. : 158/Pdt.G/2017/PN-Mdn, tanggal 31 Desember 2017;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, berdasar kiranya bagi Para Pembanding untuk bermohon Kepada Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Medan i.c. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan dari Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat dan Turut Tergugat I;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. : 158/Pdt.G/2017/PN-Mdn, tanggal 31 Desember 2017 yang dimohonkan banding, dan mengadili sendiri :



MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima seluruh eksepsi Tergugat / Pembanding I dan Turut Tergugat I / Pembanding II;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat / Para Terbanding tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Para Penggugat / Para Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat / Para Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding, Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan Kontra Memori banding, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. Bahwa pertimbangan dan Amar Putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah cukup jelas, dan telah pula patut menurut hukum, dan para Terbanding I, II dan III telah setuju dan sependapat terhadap pertimbangan dan Amar putusan Judex Factie Pengadilan tingkat Pertama.;

1. Bahwa di Point 1. dalam dalil memori para pembanding telah keliru, karena tentang Judex Factie tingkat Pertama telah pula tepat menolak Eksepsi Kompetensi Absolut Para Pembanding dalam putusan selanya yang telah dibacakan secara patut untuk itu, dan telah termuat dalam amar Putusan diperkara Aquo.;
2. Bahwa di point ke 1.1 huruf a,b,c, dan d, yang mengatakan tentang :
 - a. Eksepsi tentang kewenangan Absolut.
 - Bahwa dapat Para terbanding sampaikan tentang kewenangan Absolut Pengadilan Tingkat pertama dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo tidak melampaui kewenangannya sebagaimana Undang Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman (*Judicial power*), tentang peradilan umum dapat memeriksa dan memutus perkara dalam Hukum Pidana (Umum dan Khusus) dan Perdata umum.serta Niaga. Jo pasal 118 Ayat (1) HIR, bahwa secara umum untuk gugatan Perdata pengajuan gugatan didasarkan Pada asas (*Actor Sequitur Forum Rei*) / kedudukan tempat tinggal Tergugat, Jo Undang – Undang No 5 Tahun 1986 tentang KewenanganTata Usaha Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Objek sengketa dalam perkara Aquo adalah perbuatan keliru dan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata dari Pihak Pembanding I dengan melakukan suatu perbuatan mengadakan rapat pleno diluar ketentuan AD / ART dan menghasilkan Resufle kepengurusan Lembaga Perlindungan Anak Kota Medan (LPA) Khususnya para Terbanding I, II dan III, serta membuat susunan kepengurusan baru, dimana Pembanding I bukanlah Pejabat Administrasi Negara yang objek keputusannya bersifat Konkrit, Individual dan Final, sebagaimana maksud keputusannya hingga menjadi Objek sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 50 UU Nomor 5 tahun 1986 Jo Pasal 1, Angka 9. UU Nomor 51 tahun 2009 tentang kewenangan mengadili TUN (Tata Usaha Negara), sehingga keliru eksepsi para Pembanding I dan II mengatakan perkara aquo masuk dalam ranah kewenangan kompetensi TUN untuk penyelesaian perkara aquo, dan pula cukup terbukti Lembaga Perlindungan Anak Kota Medan (LPA) adalah Organisasi (*Not `Government Organisation`*) Organisasi diluar pemerintahan, yang mana LPA Kota Medan merupakan organisasi independen, Mandiri, yang tidak patut disetarakan dengan , Badan atau lembaga Pemerintah / Pejabat Administrasi Negara, sehingga patutlah para terbanding Mengajukan Gugatan ke Pengadilan tingkat pertama dalam permasalahan Hak - hak dan kepentingan hukumnya.
 - Bahwa tentang kedudukan atau domisili Para Pembanding/ d.h Tergugat dan Turut Tergugat I, sendiri masih/ atau setidaknya dalam wilayah hukum/*Jurisdiksi* Pengadilan Negeri Medan / Pengadilan Tingkat Pertama.;
 - Bahwa *Darwin Print*, Mendefenisikan : *"Gugatan sebagai suatu permohonan yang disampaikan kepada ketua pengadilan Negeri yang berwenang, mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya, dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh pengadilan serta diambil putusan terhadap gugatan tersebut". (Lihat : Darwin Print, Strategi dan menyusun Gugatan Perdata, Bandung, PT, citra Aditya Bhakti, 1992, hal. 2)*
- b. Bahwa tentang Legal Standing para penggugat / para Terbanding;
- Bahwa sangat cukup terbukti dan sesuai dengan fakta yang dihadirkan dipersidangan oleh para terbanding, Para Terbanding

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 201/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah orang - orang yang secara subjektif dan Legal telah tergabung dalam organisasi Lembaga Perlindungan Anak Kota Medan sejak 18 Januari 2017 berdasarkan Surat keputusan dari Pembanding II Nomor : 002/LPA-SUMUT-SK/1/2017, sehingga memiliki korelasi / atau hubungan jelas dan cukup jelas sebagai bukti para Terbanding merasa terzalimi atas tindakan Pembanding dan II hingga mengajukan gugatan di Pengadilan tingkat pertama atas gugatan perbuatan keliru dan Melawan Hukum dari Para Pembanding I dan II.;

- Bahwa tentang Kop Surat dan stempel yang digunakan oleh para terbanding dikarenakan berkebetulan adanya kesamaan profesi/ pekerjaan sebagai Advokat, dan Terbanding II dan III merupakan rekan kerja dan tergabung pada Kantor Terbanding I serta para Terbanding tergabung pula dalam PERADI dan Terbanding II dan III memilih domisili sementara di kantor Terbanding I karena adanya kesamaan kerugian hak - haknya yang teraniaya oleh para Pembanding I dan II di Organisasi Lembaga Perlindungan Anak Kota Medan (LPA Kota Medan) sebagaimana Pokok Perkara aquo dan dalil memori ini tidak merupakan hal yang krusial / Penting untuk ditanggapi dari pokok perkara yang sedang diperiksa oleh I.c majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan.(vide bukti P- 1 sampai, Bukti P- 25 serta bukti T & TT 1-1 sampai T&TT 1-4.;

c. Bahwa tentang gugatan *Error in Persona*.

- Bahwa sangat keliru pula dalil ini yang mengatakan Gugatan para terbanding error in Persona dikarenakan jelas dan terbukti karena perbuatan semena mena/ diluar aturan yang berlaku perbuatan Pembanding I (Lembaga perlindungan Anak Kota Medan) kepada Para Terbanding, dengan melakukan tindakan diluar kewajaran yang jelas bertentangan dengan ketentuan AD/ART organisasi, serta undang – undang yang berlaku, bahwa tiap hak – hak seseorang yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan atas kepentingannya tersebut.;
- Bahwa yang digugat oleh Para Pembanding/d.h Para Penggugat adalah badan/ atau Lembaganya bukan person atau individu dari orang perorang, dengan meminta pertanggung jawabannya.
- Bahwa menurut sesepuh bidang Hukum Prof Sudikno Mertokusumo kerap menyebut “Surat Gugatan” memakai istilah “Tuntutan Hak” atau “Tuntutan Perdata” (*burgelijke vordering*) yaitu sebagai



tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh Pengadilan untuk mencegah "eigentracting" atau tindakan main hakim sendiri, (vide; Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, ed,6, cet.1, Yogyakarta,:Liberty, Februari 2002, hal, 48)

d. Tentang gugatan para penggugat *Obscuor Libel*.;

- Bahwa sangat tidak relevan dan substansial dalil dari Para pembanding Ini dikarenakan Para terbanding mengajukan gugatan dalam perkara aquo bukan kepada Perorangan/ Prinsipal individu, melainkan kepada Lembaga, hingga cukup jelas pula objek dari gugatan perkara aquo adalah perbuatan semena mena Para pembanding dengan melakukan Tindakan "resufle kepengurusan" tanpa aturan prosedur yang patut dan layak untuk itu;

3. Bahwa di point 1.2 dan point 1.3 dalil Para Pembanding tidak akan Para Terbanding I, II dan III bahas satu persatu dikarenakan telah cukup kami jawab di point – point sebelumnya.;

II. Pertimbangan Judex factie tingkat pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan baik tentang *legal standing* Para Penggugat sekarang disebut Para Pembanding.;

1. Bahwa tentang legal Standing Para Terbanding d/h Para tergugat telah dikemukakan pada point 2.b. diatas yang pada pokoknya Para terbanding tidak akan menjawab satu persatu poin - point dari tiap dalil memori Para pembanding ini karena merupakan pengulangan kalimat -kalimat yang tidak koheren dengan perkara aquo, kecuali yang dianggap perlu oleh para terbanding I, II, dan III.;
2. Bahwa para terbanding hanya ingin meriview kembali perihal legal standing yang selalu menjadi dalil *sumir* para Pembanding Kepada Para Terbanding dalam perkara aquo adalah benar Para Terbanding merupakan bagian organisasi Lembaga Perlindungan Anak Kota Medan/ atau Pembanding I, yang para Terbanding telah dilantik dan dikukuhkan Oleh Pembanding II. dan Turut Terbanding Melalui Surat keputusan nomor 002/LPA-SUMUT-SK/1/2017, bertanggal 18 januari 2017.bertempat Dihotel Puri Residence, Hari Jum,at tanggal 20 Januari 2017.
3. Bahwa tentang pencantuman keterangan identitas pekerjaan/atau profesi para terbanding sebagai Advokat adalah sebagai keterangan *pelengkap* dalam gugatan perkara aquo/atau keterangan *deklaratif* / kata memberitahukan, bahwa dari masing masing identitas diri/ pekerjaan



Para Terbanding yang mempunyai kesamaan nasib dari tindakan kesewenang – wenangan Pembanding I, sebagaimana gugatan dalam perkara aquo (lihat Undang Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, tentang Advokat dalam pertimbangan Poin c, “ bahwa advokat sebagai profesi yang Bebas, Mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang – undang.” Jo Pasal 5 Ayat (1).;

4. Bahwa tentang phrase “PARA PENGUGAT KESEMUANYA ADVOKAT YANG TERGABUNG DALAM PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia), apakah ada bukti baru dari para Pembanding I dan II untuk Menafikan/ atau membantah hal ini..? dan tentang *phrase*, kalimat secara normatifnya harus melakukan uji tafsir/ atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi karena mengenai undang undang advokat yang bebas dan mandiri, bukan dilingkup peradilan Umum dengan wajib menghadirkan sejumlah ahli bahasa yang patut dan layak untuk itu, dan pula menjadi bandingan bahasa secara koheren dalam kalimat dalil ini, bahwa hal yang melekat terhadap subjektif identitas diri orang - perorang/atau Para terbanding apakah itu dapat dihilangkan ketika melakukan pengujian akan hak haknya di persidangan.;
5. Bahwa perihal Kop surat dan Stempel Surat dijadikan dalil bantahan oleh Para Pembanding sangat ilusionir dikarenakan para Terbanding ketika menerangkan tentang profesi masing - masing para Terbanding adalah wajar dan pantas terhadap apa yang melekat didiri masing masing para terbanding tentunya mempunyai alamat/ domisili dan wadah dalam menjalankan profesinya dimaksud dan sekaligus dikarenakan adanya kesamaan kepentingan dalam hal memperjuangkan hak - haknya tentunya menggunakan wadah tempat bernaung adalah tidaklah suatu kesalahan yang patut untuk di permasalahan untuk itu, dan sebelum berproses dipengadilan tingkat pertama, para Terbanding telah melakukan teguran (Somasi) pada Pembanding I, dan Mohon Penjelasan pada Pembanding II oleh para Terbanding Vide bukti P – 11, T-TT1-3 dan T-TT1-4.
6. Bahwa perkara ini timbul/atau ada, dikarenakan pokok kesewenang wenangan dari pembanding I, terhadap para Terbanding di organisasi Lembaga Perlindungan Anak Kota Medan, dan atas tindakan/atau perbuatannya yang meresufle para terbanding serta dua (2) Orang pengurus lainnya secara sepihak tanpa aturan dan alasan yang jelas dan patut untuk itu, oleh karenanya patut dan pantaslah Majelis Hakim



Pengadilan Tinggi Medan menguatkan Putusan sebelumnya, dikarenakan sangat cukup terbukti pemenuhan unsur dari ketentuan pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Pembanding (*Onrechtmatig daad*);

III. Judex factie tingkat pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan baik dalam membuat putusan

1. Bahwa memory banding dari para pembanding tidak satupun menyebutkan dalam aturan mana disertai pasal - pasal apa dalam hukum dan acara yang bertentangan/ kontraversi dengan judex factie pengadilan tingkat pertama dalam amar pertimbangannya yang telah memutus perkara aquo, bahkan isi/ substansi memory hanya berisikan tafsiran - tafsiran dan analisa individualistis belaka yang selalu mengemuka, tanpa referensi dan dasar hukum yang patut untuk menjadi dalil bantahan terhadap Judex factie.;
2. Bahwa adapun dalil Para Pembanding di point 3.1 dan 3.2 yang menyatakan susunan kepengurusan yang baru dibentuk oleh Tergugat/Pembanding I, Bukanlah Perbuatan hukum yang final. Perlu Juga Para Terbanding tegaskan dalam point ini :
 - Bahwa suatu perbuatan/tindakan secara hukum dianggap telah selesai apabila maksud dan tujuan dan perbuatan itu telah selesai dan berakibat kepada seseorang atau beberapa orang (hasil resufle dan Pembentukan kepengurusan baru di LPA Kota Medan versi Pembanding I).
 - Bahwa kalimat Para pembanding dalam memorinya yang menyatakan "perbuatan hukumnya belum final" adalah sangat sumir sekali dikarenakan :
 1. Ada bukti Hasil Berita Acara Rapat Pleno tanggal 2 Maret 2017, telah dilaksanakan oleh Pembanding I. bukti P-2.a (kategori perbuatan telah selesai.)
 2. Ada bukti susunan kepengurusan versi Pembanding I telah di susun secara formatur dengan mengeluarkan nama - nama para terbanding dan melakukan penambahan person dari Susunan kepengurusan yang baru. Hingga muncullah perkara aquo, lihat bukti P-2.b (kategori perbuatan telah selesai.)
 - Bahwa rangkaian peristiwa yang menjadi suatu kesatuan perbuatan/atau tindakan secara hukum telah selesai dan berdampak/berakibat pada harkat dan martabat pihak/atau orang lain/ atau Para Terbanding.;



3. Bahwa dalam point 3.3 s/d 3.7 mengemukakan dalil tentang Susunan kepengurusan dan Surat Keputusan yang lama dan yang baru, baik semasa kepengurusan dan Surat keputusan untuk Para Terbanding maupun kepengurusan yang baru dibentuk oleh Pembanding I dalam bentuk Surat Keputusan yang keduanya dikeluarkan oleh Pembanding II (lembaga perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara).;
4. Bahwa sangat patut dan beralasan hukum judex Factie tingkat pertama menyatakan tidak sah dan berkekuatan hukum tetap Susunan kepengurusan baru yang dibentuk oleh Pembanding I berdasarkan fakta –fakta yang terungkap dipersidangan dan terlalu Illusionir Para pembanding mendalilkan Susunan kepengurusan yang baru belum final, karena tiga orang saksi yang dihadirkan oleh Pembanding I dan II yang nota bene adalah termasuk juga dalam susunan kepengurusan inti yang baru, dalam kesaksiannya telah menerangkan sangat jelas dipersidangan telah memiliki Surat Keputusan tentang susunan kepengurusan yang baru dan ditanda tangani oleh Pembanding II (vide keterangan saksi Tergugat, dan Turut tergugat I).
5. Bahwa hal ini diperjelas kembali oleh Para Pembanding yang menyatakan dalam memorinya di point ke- 3.5, yang menegaskan adanya dualisme kepengurusan Lembaga Perlindungan anak Kota Medan disebabkan Surat Keputusan susunan kepengurusan yang baru, pengganti Surat Keputusan Nomor : 002/LPA-SUMUT-SK/II/2017 tanggal 18 Januari 2017 belum dibatalkan oleh pengadilan, yang menyebabkan para pembanding gagal paham dalam menyikapi Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Pembanding II, karena terhadap Surat Keputusan Nomor : 002/LPA-SUMUT/SK/1/2017 tanggal 18 Januari 2017 sampai saat ini juga belum ada pembatalan baik oleh Pembanding II maupun melalui Pengadilan.
6. Bahwa semakin illusionir nya para pembanding yang menggiring opini kepada para terbanding kenapa tidak mempermasalahkan/ mendalilkan Surat Keputusan Susunan Kepengurusan yang baru dibentuk oleh Pembanding I yang dikeluarkan oleh Pembanding II, yang menjadi dasar objek gugatan perkara aquo, adalah perlu kami tegaskan telah ada perbuatan/atau tindakan dari Pembanding I kepada para Terbanding dengan meresufle/ mengeluarkan dari susunan kepengurusan nama - nama para terbanding dan dua orang lainnya dari kepengurusan Lembaga Perlindungan anak Kota Medan yang menurut penilaian para Terbanding adalah tindakan sepihak dan sewenang wenang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkangi ketentuan AD / ART yang ada sebagai aturan yang harus ditaati oleh Lembaga Perlindungan Anak secara keseluruhan, dan menurut para terbanding tindakan pembanding I telah memenuhi kriteria Perbuatan melawan hukum sebagaimana maksud 1365 KUH Perdata, dan tidak berdasar pula pada Prosedur internal juga mekanisme yang diatur pada AD / ART sehingga merugikan para Terbanding.

7. Bahwa para Pembanding telah mengalami illusionir syndrome yang menegaskan putusan pengadilan memperparah masalah bukan menyelesaikan masalah yang dalam benaknya termemori iklan pegadaian, keputusan Judex factie justru menyelesaikan masalah karena setelah melakukan pengujian dipersidangan telah menemukan adanya fakta hukum yang telah dilakukan oleh para pembanding merupakan perbuatan melawan hukum, dan sangat layak dalam amar putusannya telah membatalkan Susunan kepengurusan yang baru dibentuk oleh Pembanding I, dan menyatakan tidak sah dan mengikat secara hukum segala hasil rapat pleno yang dilakukan oleh Pembanding I, dan Menyatakan sah atau setidaknya berkekuatan hukum yang tetap Surat keputusan Nomor : 002/LPA-SUMUT-SK/1/2017 tanggal 18 januari 2017 yang dikeluarkan oleh Pembanding II, Lalu dimana letak masalahnya karena atas putusan tersebut jelas yang berlaku adalah Surat Keputusan yang lama semasa kepengurusan para Terbanding.
8. Bahwa para pembanding telah menjustifikasi kualitas putusan judex factie tingkat pertama yang mengkwalifikasikan suatu keputusan yang tidak baik, lalu apa para meter dan kelebihan para pembanding dalam kapasitasnya menilai keputusan yang kualitasnya tidak baik, apakah para pembanding punya kapasitas dan kualitas yang mumpuni untuk itu, karena untuk pemahaman atas putusan tersebut dalam memori bandingnya tidak satupun berdasar hukum yang berlaku untuk itu.

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

1. Menolak Seluruh Eksepsi Pembanding I / d.h Tergugat dan Turut Tergugat I / Pembanding II.;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat/ Para Terbanding I, II dan III untuk Seluruhnya.;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 158/Pdt.g/2017/PN.Mdn, yang dimohonkan Banding oleh Para Pembanding.;

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 201/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Para Pembanding/ d.h Tergugat dan Turut Tergugat I, untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.;
4. Menyatakan Pembanding II/ d.h Turut Tergugat I, dan Turut Terbanding/ d.h Turut Tergugat II untuk mematuhi segala isi putusan yang ada

Menimbang, bahwa terhadap memori banding, Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan Kontra Memori banding, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. Bahwa pertimbangan dan Amar Putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah cukup jelas, dan telah pula patut menurut hukum, dan para Terbanding I, II dan III telah setuju dan sependapat terhadap pertimbangan dan Amar putusan Judex Factie Pengadilan tingkat Pertama.;

1. Bahwa di Point 1. dalam dalil memori para pembanding telah keliru, karena tentang Judex Factie tingkat Pertama telah pula tepat menolak Eksepsi Kompetensi Absolut Para Pembanding dalam putusan selanya yang telah dibacakan secara patut untuk itu, dan telah termuat dalam amar Putusan diperkara Aquo.;
2. Bahwa di point ke 1.1 huruf a,b,c, dan d, yang mengatakan tentang :
 - a. Eksepsi tentang kewenangan Absolut.
 - Bahwa dapat Para terbanding sampaikan tentang kewenangan Absolut Pengadilan Tingkat pertama dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo tidak melampaui kewenangannya sebagaimana Undang Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman (*Judicial power*), tentang peradilan umum dapat memeriksa dan memutus perkara dalam Hukum Pidana (Umum dan Khusus) dan Perdata umum.serta Niaga. Jo pasal 118 Ayat (1) HIR, bahwa secara umum untuk gugatan Perdata pengajuan gugatan didasarkan Pada asas (*Actor Sequitur Forum Rei*) / kedudukan tempat tinggal Tergugat, Jo Undang – Undang No 5 Tahun 1986 tentang KewenanganTata Usaha Negara.
 - Bahwa yang menjadi Objek sengketa dalam perkara Aquo adalah perbuatan keliru dan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata dari Pihak Pembanding I dengan melakukan suatu perbuatan mengadakan rapat pleno diluar ketentuan AD / ART dan menghasilkan Resufle kepengurusan Lembaga Perlindungan Anak Kota Medan (LPA) Khususnya para Terbanding I, II dan III, serta membuat susunan kepengurusan baru, dimana Pembanding I bukanlah Pejabat Administrasi Negara yang



objek keputusannya bersifat Konkrit, Individual dan Final, sebagaimana maksud keputusannya hingga menjadi Objek sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 50 UU Nomor 5 tahun 1986 Jo Pasal 1, Angka 9. UU Nomor 51 tahun 2009 tentang kewenangan mengadili TUN (Tata Usaha Negara), sehingga keliru eksepsi para Pembanding I dan II mengatakan perkara aquo masuk dalam ranah kewenangan kompetensi TUN untuk penyelesaian perkara aquo, dan pula cukup terbukti Lembaga Perlindungan Anak Kota Medan (LPA) adalah Organisasi (*Not `Government Organisation*)/ Organisasi diluar pemerintahan, yang mana LPA Kota Medan merupakan organisasi independen, Mandiri, yang tidak patut disetarakan dengan , Badan atau lembaga Pemerintah / Pejabat Administrasi Negara, sehingga patutlah para terbanding Mengajukan Gugatan ke Pengadilan tingkat pertama dalam permasalahan Hak - hak dan kepentingan hukumnya.

- Bahwa tentang kedudukan atau domisili Para Pembanding/ d.h Tergugat dan Turut Tergugat I, sendiri masih/ atau setidaknya dalam wilayah hukum/*Jurisdiksi* Pengadilan Negeri Medan / Pengadilan Tingkat Pertama.;
- Bahwa *Darwin Print*, Mendefenisikan : *"Gugatan sebagai suatu permohonan yang disampaikan kepada ketua pengadilan Negeri yang berwenang, mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya, dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh pengadilan serta diambil putusan terhadap gugatan tersebut". (Lihat : Darwin Print, Strategi dan menyusun Gugatan Perdata, Bandung, PT, citra Aditya Bhakti, 1992, hal. 2)*

b. Bahwa tentang Legal Standing para penggugat / para Terbanding;

- Bahwa sangat cukup terbukti dan sesuai dengan fakta yang dihadirkan dipersidangan oleh para terbanding, Para Terbanding adalah orang - orang yang secara subjektif dan Legal telah tergabung dalam organisasi Lembaga Perlindungan Anak Kota Medan sejak 18 Januari 2017 berdasarkan Surat keputusan dari Pembanding II Nomor : 002/LPA-SUMUT-SK/1/2017, sehingga memiliki korelasi / atau hubungan jelas dan cukup jelas sebagai bukti para Terbanding merasa terzolimi atas tindakan Pembanding dan II hingga mengajukan gugatan di Pengadilan tingkat pertama



atas gugatan perbuatan keliru dan Melawan Hukum dari Para Pembanding I dan II.;

- Bahwa tentang Kop Surat dan stempel yang digunakan oleh para terbanding dikarenakan berkebetulan adanya kesamaan profesi/ pekerjaan sebagai Advokat, dan Terbanding II dan III merupakan rekan kerja dan tergabung pada Kantor Terbanding I serta para Terbanding tergabung pula dalam PERADI dan Terbanding II dan III memilih domisili sementara di kantor Terbanding I karena adanya kesamaan kerugian hak - haknya yang teraniaya oleh para Pembanding I dan II di Organisasi Lembaga Perlindungan Anak Kota Medan (LPA Kota Medan) sebagaimana Pokok Perkara aquo dan dalil memori ini tidak merupakan hal yang krusial / Penting untuk ditanggapi dari pokok perkara yang sedang diperiksa oleh I.c majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan.(vide bukti P- 1 sampai, Bukti P- 25 serta bukti T & TT 1-1 sampai T&TT 1-4.;

c. Bahwa tentang gugatan *Error in Persona*.

- Bahwa sangat keliru pula dalil ini yang mengatakan Gugatan para terbanding error in Persona dikarenakan jelas dan terbukti karena perbuatan semena mena/ diluar aturan yang berlaku perbuatan Pembanding I (Lembaga perlindungan Anak Kota Medan) kepada Para Terbanding, dengan melakukan tindakan diluar kewajaran yang jelas bertentangan dengan ketentuan AD/ART organisasi, serta undang – undang yang berlaku, bahwa tiap hak – hak seseorang yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan atas kepentingannya tersebut.;
- Bahwa yang digugat oleh Para Pembanding/d.h Para Penggugat adalah badan/ atau Lembaganya bukan person atau individu dari orang perorang, dengan meminta pertanggung jawabannya.
- Bahwa menurut sesepuh bidang Hukum *Prof Sudikno Mertokusumo* kerap menyebut “Surat Gugatan” memakai istilah “Tuntutan Hak” atau “Tuntutan Perdata” (*burgelijke vordering*) yaitu sebagai tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh Pengadilan untuk mencegah “*eigentriching*” atau tindakan main hakim sendiri, (vide; *Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, ed,6, cet.1, Yogyakarta,Liberty, Februari 2002, hal, 48*)

d. Tentang gugatan para penggugat *Obscuor Libel*.;



- Bahwa sangat tidak relevan dan substansial dalil dari Para pembanding Ini dikarenakan Para terbanding mengajukan gugatan dalam perkara aquo bukan kepada Perorangan/ Prinsipal individu, melainkan kepada Lembaga, hingga cukup jelas pula objek dari gugatan perkara aquo adalah perbuatan semena mena Para pembanding dengan melakukan Tindakan “resufle kepengurusan” tanpa aturan prosedur yang patut dan layak untuk itu;
- 3. Bahwa di point 1.2 dan point 1.3 dalil Para Pembanding tidak akan Para Terbanding I, II dan III bahas satu persatu dikarenakan telah cukup kami jawab di point – point sebelumnya.;

II. Pertimbangan Judex factie tingkat pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan baik tentang *legal standing* Para Penggugat sekarang disebut Para Pembanding.;

1. Bahwa tentang legal Standing Para Terbanding d/h Para tergugat telah dikemukakan pada point 2.b. diatas yang pada pokoknya Para terbanding tidak akan menjawab satu persatu poin - point dari tiap dalil memori Para pembanding ini karena merupakan pengulangan kalimat -kalimat yang tidak koheren dengan perkara aquo, kecuali yang dianggap perlu oleh para terbanding I, II, dan III.;
2. Bahwa para terbanding hanya ingin meriview kembali perihal legal standing yang selalu menjadi dalil *sumir* para Pembanding Kepada Para Terbanding dalam perkara aquo adalah benar Para Terbanding merupakan bagian organisasi Lembaga Perlindungan Anak Kota Medan/ atau Pembanding I, yang para Terbanding telah dilantik dan dikukuhkan Oleh Pembanding II. dan Turut Terbanding Melalui Surat keputusan nomor 002/LPA-SUMUT-SK/1/2017, bertanggal 18 januari 2017.bertempat Dihotel Puri Residence, Hari Jum,at tanggal 20 Januari 2017.
3. Bahwa tentang pencantuman keterangan identitas pekerjaan/atau profesi para terbanding sebagai Advokat adalah sebagai keterangan *pelengkap* dalam gugatan perkara aquo/atau keterangan *deklaratif* / kata memberitahukan, bahwa dari masing masing identitas diri/ pekerjaan Para Terbanding yang mempunyai kesamaan nasib dari tindakan kesewenang – wenangan Pembanding I, sebagaimana gugatan dalam perkara aquo (lihat Undang Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, tentang Advokat dalam pertimbangan Poin c, “ bahwa advokat sebagai profesi yang Bebas, Mandiri, dan bertanggung jawab dalam



menegakan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang – undang.” Jo Pasal 5 Ayat (1).;

4. Bahwa tentang phrase “PARA PENGGUGAT KESEMUANYA ADVOKAT YANG TERGABUNG DALAM PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia), apakah ada bukti baru dari para Pembanding I dan II untuk Menafikan/ atau membantah hal ini..? dan tentang *phrase*, kalimat secara normatifnya harus melakukan uji tafsir/ atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi karena mengenai undang undang advokat yang bebas dan mandiri, bukan dilingkup peradilan Umum dengan wajib menghadirkan sejumlah ahli bahasa yang patut dan layak untuk itu, dan pula menjadi bandingan bahasa secara koheren dalam kalimat dalil ini, bahwa hal yang melekat terhadap subjektif identitas diri orang - perorang/atau Para terbanding apakah itu dapat dihilangkan ketika melakukan pengujian akan hak haknya di persidangan.;
5. Bahwa perihal Kop surat dan Stempel Surat dijadikan dalil bantahan oleh Para Pembanding sangat ilusionir dikarenakan para Terbanding ketika menerangkan tentang profesi masing - masing para Terbanding adalah wajar dan pantas terhadap apa yang melekat didiri masing masing para terbanding tentunya mempunyai alamat/ domisili dan wadah dalam menjalankan profesinya dimaksud dan sekaligus dikarenakan adanya kesamaan kepentingan dalam hal memperjuangkan hak - haknya tentunya menggunakan wadah tempat bernaung adalah tidaklah suatu kesalahan yang patut untuk di permasalahan untuk itu, dan sebelum berproses dipengadilan tingkat pertama, para Terbanding telah melakukan teguran (Somasi) pada Pembanding I, dan Mohon Penjelasan pada Pembanding II oleh para Terbanding Vide bukti P – 11, T-TT1-3 dan T-TT1-4
6. Bahwa perkara ini timbul/atau ada, dikarenakan pokok kesewenang wenangan dari pembanding I, terhadap para Terbanding di organisasi Lembaga Perlindungan Anak Kota Medan, dan atas tindakan/atau perbuatannya yang meresufle para terbanding serta dua (2) Orang pengurus lainnya secara sepihak tanpa aturan dan alasan yang jelas dan patut untuk itu, oleh karenanya patut dan pantaslah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menguatkan Putusan sebelumnya, dikarenakan sangat cukup berbukti pemenuhan unsur dari ketentuan pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Pembanding (*Onrechtmatig daad*).;



III. Judex factie tingkat pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan baik dalam membuat putusan

1. Bahwa memory banding dari para pemebanding tidak satupun menyebutkan dalam aturan mana disertai pasal - pasal apa dalam hukum dan acara yang bertentangan/ kontraversi dengan judex factie pengadilan tingkat pertama dalam amar pertimbangannya yang telah memutus perkara aquo, bahkan isi/ substansi memory hanya berisikan tafsiran - tafsiran dan analisa individualistis belaka yang selalu mengemuka, tanpa referensi dan dasar hukum yang patut untuk menjadi dalil bantahan terhadap Judex factie.;
2. Bahwa adapun dalil Para Pemebanding di point 3.1 dan 3.2 yang menyatakan susunan kepengurusan yang baru dibentuk oleh Tergugat/Pemebanding I, Bukanlah Perbuatan hukum yang final. Perlu Juga Para Terbanding tegaskan dalam point ini :
 - Bahwa suatu perbuatan/tindakan secara hukum dianggap telah selesai apabila maksud dan tujuan dan perbuatan itu telah selesai dan berakibat kepada seseorang atau beberapa orang (hasil resufle dan Pembentukan kepengurusan baru di LPA Kota Medan versi Pemebanding I).
 - Bahwa kalimat Para pemebanding dalam memorinya yang menyatakan “perbuatan hukumnya belum final” adalah sangat sumir sekali dikarenakan :
 1. Ada bukti Hasil Berita Acara Rapat Pleno tanggal 2 Maret 2017, telah dilaksanakan oleh Pemebanding I. bukti P-2.a (kategori perbuatan telah selesai.)
 2. Ada bukti susunan kepengurusan versi Pemebanding I telah di susun secara formatur dengan mengeluarkan nama - nama para terbanding dan melakukan penambahan person dari Susunan kepengurusan yang baru. Hingga muncullah perkara aquo, lihat bukti P-2.b (kategori perbuatan telah selesai.)
 - Bahwa rangkaian peristiwa yang menjadi suatu kesatuan perbuatan/atau tindakan secara hukum telah selesai dan berdampak/berakibat pada harkat dan martabat pihak/atau orang lain/ atau Para Terbanding.;
3. Bahwa dalam point 3.3 s/d 3.7 mengemukakan dalil tentang Susunan kepengurusan dan Surat Keputusan yang lama dan yang baru, baik semasa kepengurusan dan Surat keputusan untuk Para Terbanding maupun kepengurusan yang baru dibentuk oleh Pemebanding I dalam



bentuk Surat Keputusan yang keduanya dikeluarkan oleh Pembanding II (lembaga perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara).;

4. Bahwa sangat patut dan beralasan hukum judex Factie tingkat pertama menyatakan tidak sah dan berkekuatan hukum tetap Susunan kepengurusan baru yang dibentuk oleh Pembanding I berdasarkan fakta –fakta yang terungkap dipersidangan dan terlalu Illusionir Para pembanding mendalilkan Susunan kepengurusan yang baru belum final, karena tiga orang saksi yang dihadirkan oleh Pembanding I dan II yang nota bene adalah termasuk juga dalam susunan kepengurusan inti yang baru, dalam kesaksiannya telah menerangkan sangat jelas dipersidangan telah memiliki Surat Keputusan tentang susunan kepengurusan yang baru dan ditanda tangani oleh Pembanding II (vide keterangan saksi Tergugat, dan Turut tergugat I).
5. Bahwa hal ini diperjelas kembali oleh Para Pembanding yang menyatakan dalam memorinya di point ke- 3.5, yang menegaskan adanya dualisme kepengurusan Lembaga Perlindungan anak Kota Medan disebabkan Surat Keputusan susunan kepengurusan yang baru, pengganti Surat Keputusan Nomor : 002/LPA-SUMUT-SK/II/2017 tanggal 18 Januari 2017 belum dibatalkan oleh pengadilan, yang menyebabkan para pembanding gagal paham dalam menyikapi Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Pembanding II, karena terhadap Surat Keputusan Nomor : 002/LPA-SUMUT/SK/1/2017 tanggal 18 Januari 2017 sampai saat ini juga belum ada pembatalan baik oleh Pembanding II maupun melalui Pengadilan.
6. Bahwa semakin illusionir nya para pembanding yang menggiring opini kepada para terbanding kenapa tidak mempermasalahkan/ mendalilkan Surat Keputusan Susunan Kepengurusan yang baru dibentuk oleh Pembanding I yang dikeluarkan oleh Pembanding II, yang menjadi dasar objek gugatan perkara aquo, adalah perlu kami tegaskan telah ada perbuatan/atau tindakan dari Pembanding I kepada para Terbanding dengan meresufle/ mengeluarkan dari susunan kepengurusan nama - nama para terbanding dan dua orang lainnya dari kepengurusan Lembaga Perlindungan anak Kota Medan yang menurut penilaian para Terbanding adalah tindakan sepihak dan sewenang wenang yang mengangkangi ketentuan AD / ART yang ada sebagai aturan yang harus ditaati oleh Lembaga Perlindungan Anak secara keseluruhan, dan menurut para terbanding tindakan pembanding I telah memenuhi kriteria Perbuatan melawan hukum sebagaimana maksud 1365 KUH Perdata,



dan tidak berdasar pula pada Prosedur internal juga mekanisme yang diatur pada AD / ART sehingga merugikan para Terbanding.

7. Bahwa para Pembanding telah mengalami illusionir syndrome yang menegaskan putusan pengadilan memperparah masalah bukan menyelesaikan masalah yang dalam benaknya termemori iklan pegadaian, keputusan Judex factie justru menyelesaikan masalah karena setelah melakukan pengujian dipersidangan telah menemukan adanya fakta hukum yang telah dilakukan oleh para pembanding merupakan perbuatan melawan hukum, dan sangat layak dalam amar putusannya telah membatalkan Susunan kepengurusan yang baru dibentuk oleh Pembanding I, dan menyatakan tidak sah dan mengikat secara hukum segala hasil rapat pleno yang dilakukan oleh Pembanding I, dan Menyatakan sah atau setidaknya berkekuatan hukum yang tetap Surat keputusan Nomor : 002/LPA-SUMUT-SK/1/2017 tanggal 18 januari 2017 yang dikeluarkan oleh Pembanding II, Lalu dimana letak masalahnya karena atas putusan tersebut jelas yang berlaku adalah Surat Keputusan yang lama semasa kepengurusan para Terbanding.
8. Bahwa para pembanding telah menjustifikasi kualitas putusan judex factie tingkat pertama yang mengkwalifikasikan suatu keputusan yang tidak baik, lalu apa para meter dan kelebihan para pembanding dalam kapasitasnya menilai keputusan yang kualitasnya tidak baik, apakah para pembanding punya kapasitas dan kualitas yang mumpuni untuk itu, karena untuk pemahaman atas putusan tersebut dalam memori bandingnya tidak satupun berdasar hukum yang berlaku untuk itu.

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

1. Menolak Seluruh Eksepsi Pembanding I / d.h Tergugat dan Turut Tergugat I / Pembanding II.;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan para Pengggugat/ Para Terbanding I, II dan III untuk Seluruhnya.;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 158/Pdt.g/2017/PN.Mdn, yang dimohonkan Banding oleh Para Pembanding.;
3. Menghukum Para Pembanding/ d.h Tergugat dan Turut Tergugat I, untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.;
4. Menyatakan Pembanding II/ d.h Turut Tergugat I, dan Turut Terbanding/ d.h Turut Tergugat II untuk mematuhi segala isi putusan yang ada



Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 158/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 31 Januari 2018, serta memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat dan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar menurut hukum maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan menyetujui serta mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam mengadili perkara aquo dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 158/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 31 Januari 2018, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Pembanding semula Para Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Para Pembanding semula Para Tergugat berada pada pihak yang kalah sehingga berdasarkan Pasal 192 (1) Rbg biaya yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat yang pada Pengadilan Tingkat Banding di tetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini:

Memperhatikan Pasal 1365 KUH.Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 158/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 31 Januari 2018 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 oleh kami TIGOR MANULLANG, SH.,M.H. sebagai Hakim Ketua, ARDY DJOHAN, SH. dan SUPRIYONO, SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Kedua Hakim Anggota tersebut serta dibantu NIRWAN SEMBIRING SH,.M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Para Pembanding dan Terbanding maupun Kuasanya Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

ARDY DJOHAN, SH.

TIGOR MANULLANG,SH,.MH

SUPRIYONO, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti

NIRWAN SEMBIRING,SH.MH

Rincian biaya perkara:

- Redaksi : Rp. 10.000, 00
- Meterai : Rp. 6.000, 00
- Pemberkasan : Rp. 134.000, 00

Jumlah : Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)